



PUTUSAN
NOMOR : 172/G/2018/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

SYAHRUNI. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Peternak Kerbau Rawa, Tempat Tinggal Jalan Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ini memberi Kuasa kepada Joy Morris Siagian, S.H., MM., M.H., CIL., Sayuti, S.H., Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., Ericson Lumban Gaol, S.H., Mohamad Fajar, S.H., Djamhur, S.H., CLA., CIL, semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Joy Morris Siagian & Partner, beralamat di Jalan Wira Kencana V No. 53, RT. 003, RW. 02, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2018, dan memberi Kuasa kepada Andel, S.H., M.H dan Dominikus Arif, S.H., M.H., berkantor pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANDEL & Associates" beralamat Jalan Trunojoyo No. D-8, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai, ----- PENGGUGAT;

Melawan :

1. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)., berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lt. 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 44, RT. 005, RW. 004, Karet Semangi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930. Dengan ini memberi Kuasa

Hal. 1 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr. Riyatno, S.H., LL.M., R. Sudarsono, S.H., Tentiana Rusbandi, S.H., M.H., Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., Abid Wahid Sasmito, S.H., LL.M., Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., Ratih Indriningtyas, S.H., Paramastri, S.H., Aldy Mi'rozul, S.H., Mokh. Zidny Fadlan, S.H., Andi Muhammad Faiz Adani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6 /A.1/2018, tertanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT ;

2. PT. ADARO INDONESIA, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Menara Karya Lantai 22-23, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh CHIA AH HOO, Kewarganegaraan Malaysia Paspor Nomor A28781469, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia, beralamat di PT. Adaro Indonesia, Menara Karya Lantai 22-23, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950. dan BUDI RACHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di PT. Adaro Indonesia, Menara Karya Lantai 22-23, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Salinan Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adaro Indonesia No. 10, tanggal 02 Februari 2018, dan BUDI RACHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta. Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., Sulisyanti, S.H., M.H., Chandra Yusab, S.H. Deddy Ismardiadi, S.H., Putri Haryuningtyas, S.H., Mohammad Adnan Rifky, S.H., M.H., dan Letycia M. Pariela, S.H., M.H., (Advokat Magang), semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada SRS Lawyers, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 5 Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan,

Hal. 2 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 dan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019,
Selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 24 Juli 2018, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tertanggal 24 Juli 2018, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT, tanggal 24 Juli 2018, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 172/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tertanggal 25 Juli 2018, Tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2018 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 172/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 30 Agustus 2018, Tentang hari Sidang yang pertama pada tanggal 6 September 2018 ;
- Telah membaca Putusan Sela No. 172/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 6 September 2018, Tentang ditetapkannya PT. ADARO INDONESIA. dan didudukkan sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti dan mendengarkan keterangan Saksi maupun Ahli dari Para Pihak di Persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2018, dengan Register Perkara Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 30 Agustus 2018. Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

A. TENTANG OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 1

1. ...

9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

2. Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat TUN yaitu surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/ PMA/2017, Tanggal 02 Agustus 2017, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan

Hal. 4 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 .

B. TENTANG SYARAT FORMIL GUGATAN :

1. Gugatan Atas Object Sengketa A Quo Yang Diajukan Penggugat Masih Dalam Tenggang Waktu (Daluarsa) Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang.
 - a. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986), mengatur:

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa Angka 3 Bagian V Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 1991 (selanjutnya disebut SEMA RI No. 2 Tahun 1991) mengatur:

V. TENGGANG WAKTU (PASAL 55)

1. ...
3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya

Hal. 5 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

- c. Bahwa, Penggugat mengetahui objek sengketa dalam sengketa *a quo* pada tanggal 26 April 2018, saat sidang Pra Peradilan Penetapan Tersangka atas diri Penggugat di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan agenda sidang penyerahan bukti surat oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
- d. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, sangat berdasar hukum apabila pengajuan objek sengketa dalam *a quo* sejak diketahui oleh Penggugat setidaknya-didaknya terhitung sejak tanggal 26 April 2018 dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Angka 3 Bagian V SEMA RI No. 2 Tahun 1991, yaitu dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak diketahuinya Keputusan TUN (*beschikking*) oleh yang merasa kepentingannya dirugikan karena penerbitan Keputusan TUN tersebut. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu (Daluarsa) yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Objek Sengketa *A Quo* Merugikan Kepentingan Penggugat :

- a. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004), mengatur:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Hal. 6 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Penjelasan Pasal 53 ayat (1)

Pasal 53 Ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

- b. Bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara"*, hal. 37 – 40, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa, seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau

Hal. 7 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yang pada pokoknya :

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

- a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah

Hal. 8 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.

- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan.

Bahwa, Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajarah yang mempunyai arti untuk digugat.

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum.

c. Bahwa, Pasal 5 ayat (3), Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU No. 41 Tahun 1999), mengatur :

Pasal 5

- (1) ...
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih adat dan diakui keberadannya.

Hal. 9 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) ...

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
- melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
- memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan

Hal. 10 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*Persona Standi in Judicio*) dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang memberikan hak gugat bagi pihak yang merasa dirugikan dengan penerbitan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa.

e. Dalam sengketa a quo, Penggugat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai yang melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat dan kehidupan sehari-harinya sangat bergantung pada hasil hutan serta diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Hal. 11 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008), memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana di atur dalam Pasal 5, Pasal 67 dan Pasal 68 UU No. 41 Tahun 1999.

- f. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat oleh Kepala Desa Rangga Ilung tanggal 30 September 1983 atas nama Janjam Nasri dan Syahruni yang diperkuat oleh Surat Keterangan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jenamas Nomor : 03/DKA-JNS/2010, tanggal 05 Januari 2010 dan diakui berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Selanjutnya disebut Pergub Kalteng No. 13 Tahun 2009) dimana sebagian tanah yang hak penguasaannya ada pada Penggugat dijadikan jalan produksi pada kawasan hutan produksi tetap dan hutan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia, di kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat telah mengalami kerugian langsung akibat penerbitan objek sengketa dalam sengketa a quo dan kerugian tersebut dapat di tentukan baik mengenai luas

Hal. 12 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun intensitasnya. Dengan penerbitan objek sengketa dalam sengketa a quo, Penggugat mengalami kerugian berupa :

- 1) Hilangnya hak Penggugat atas penguasaan tanah milik penggugat yang di jadikan jalan operasional pertambangan PT. Adaro Indonesia.
- 2) Hilangnya mata pencarian Penggugat. Dengan adanya lalu lalang angkutan operasional Batubara ke Pelabuhan, Usaha Peternakan Kerbau rawa milik Penggugat terus menurun, didapati Ternak Kerbau Mati dengan tubuh ternak Hancur berkeping- keping karena tertabrak Truck Trailer/ Truck Gandeng pengangkut Batubara, hingga tingkat reproduksi kerbau menurun yakni anak-anak kerbau banyak yang mati.
- 3) Rumput yang menjadi bahan makan kerbau rawa berkurang;
- 4) Sebagian areal tempat mencari makan kerbau berubah menjadi hitam akibat debu pengangkutan batu bara.

g. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, penerbitan objek sengketa dalam sengketa a quo telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Hukum (*Persona standi in Judicio*) untuk mengajukan gugatan dan karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo untuk melindungi kepentingan Penggugat yang senyatanya dirugikan oleh Tergugat.

3. Objek Sengketa A Quo Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*).

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, mengatur :

Pasal 1

Hal. 13 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ...

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa, Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo adalah objek gugatan dalam sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yaitu :

- a. Objek sengketa dalam sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa, objek sengketa dalam sengketa a quo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagai Tergugat.

- b. Objek sengketa dalam sengketa a quo merupakan tindakan hukum.

Bahwa objek sengketa dalam sengketa a quo merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (±) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar.

- c. Objek Sengketa A Quo Bersifat Konkrit, Individual, Dan Final

Hal. 14 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, objek sengketa dalam sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

1) *Kongkrit* :

Bahwa, objek sengketa dalam sengketa a quo bersifat konkrit karena keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis, tidak abstrak tetapi berwujud serta tertentu dan/atau dapat ditentukan hal yang ditetapkan, yaitu menetapkan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar.

2) *Individual* :

Bahwa, objek sengketa dalam sengketa a quo bersifat individual karena keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi secara tertentu menyebutkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar.

Hal. 15 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) *Final* :

Bahwa, objek sengketa dalam sengketa *a quo* bersifat final karena Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) tersebut bersifat definitif, menimbulkan akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan hak serta kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

d. OBJEK SENGKETA A QUO MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM :

Bahwa, objek sengketa dalam sengketa *a quo* senyatanya telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana akibat dari diterbitkannya objek sengketa tersebut, yaitu memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia, yang sangat merugikan Penggugat.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah memenuhi syarat baik format, isi, maksud, dan tujuan maupun akibat hukum yang ditimbulkan untuk diajukan sebagai objek sengketa dalam sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009.

C. TENTANG POSITA (DALIL/DASAR/ALASAN) GUGATAN :

Sebelum Penggugat menyampaikan alasan-alasan keberatan, terlebih dahulu Penggugat menyampaikan latar belakang sengketa, sebagai berikut:

1. Dalam sengketa *a quo*, Penggugat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai yang melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat dan kehidupan sehari-harinya sangat

Hal. 16 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada hasil hutan serta diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008).

2. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat oleh Kepala Desa Rangga Ilung tanggal 30 September 1983 atas nama Janjam Nasri dan Syahruni yang diperkuat oleh Surat Keterangan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jenamas Nomor : 03/DKA-JNS/2010 tanggal 05 Januari 2010 dan diakui berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Selanjutnya disebut Pergub Kalteng No. 13 Tahun 2009).
3. Bahwa, karena pendapatan dari ikan dan rotan menurun maka pada tahun 1980 Penggugat beralih menjadi Peternak Kerbau Rawa dengan membeli beberapa ekor kerbau, Penggugat membuat kalang hadangan (kandang kerbau) di Areal Pasang Surut Daerah Aliran Sungai Barito (DAS).
4. Selanjutnya pada tanggal tanggal 30 September 1983, Kepala Desa Rangga Ilung menerbitkan Surat Pernyataan Lokasi ternak kerbau

Hal. 17 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dengan ukuran panjang seluas 5000 meter (lima ribu meter), dan Lebar seluas 5000 meter (lima ribu meter), selain sebagai identitas kepemilikan lahan surat pernyataan tersebut di pergunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan Bantuan Presiden berupa Tambahan Bantuan Ternak kerbau rawa serta pengembang-biakan kerbau rawa.

5. Pada tanggal 07 Desember 1990, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menetapkan Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah/Pembelian Tanah untuk Pembangunan Jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di kecamatan Banua lima, kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun hilir Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan yang pada pokoknya memberikan izin lokasi dan pembebasan tanah/ pembelian tanah kepada perum tambang batu bara atas tanah seluas 419,02 Ha untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan di Kecamatan Banua lima, Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun hilir kabupaten daerah Tingkat II Barito Selatan dengan lampiran peta Kabupaten Barito Selatan dimana lokasi jalan dan tapak pelabuhan berada di lekukkan sungai Barito kecamatan dusun hilir, Desa Kalanis (selanjutnya disebut Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um).
6. Sejak terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, PT. Perum Tambang Batubara (selanjutnya beralih Kelola menjadi PT. Adaro Indonesia) mulai membangun Jalan maupun Pelabuhan di areal Peternakan Kerbau Rawa milik Penggugat.

Hal. 18 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 02 Agustus 2017, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar, dengan lampiran peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk jalan produksi serta sarana pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat di konversi atas nama PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan provinsi Kalimantan Tengah seluas 381,69 Ha dimana sebagian tanah yang hak penguasaanya ada pada Penggugat dijadikan jalan pada kawasan hutan produksi tetap dan hutan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia, di kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Terdapat perbedaan antara Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, yang menjadi dasar pertimbangan dan prasyarat penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo* dengan objek sengketa dalam sengketa *a quo* antara lain :
 - a) Site Lokasi (Letak Tepat) jalan dan pelabuhan pada lampiran Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um berpindah + 3 Kilometer dari titik pada lampiran objek sengketa dalam sengketa *a quo*.

Hal. 19 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Objek sengketa dalam sengketa *a quo* untuk jalan hauling secara nyata mengenai dan masuk ke dalam lahan penggembalaan ternak kerbau rawa milik Penggugat.

Selanjutnya Penggugat akan menyampaikan keberatan-keberatan terhadap penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004, yaitu :

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa, penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu :

1. Objek Sengketa Dalam Sengketa *A quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur :

Pasal 53

- (1) ...

Hal. 20 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini :

1. memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, b, dan huruf c.
2. merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.

Alasan-alasan dimaksud pada angka 1 adalah :

a. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu :

- 1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal.

Contoh : Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- 2) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat materiel/substansial.

Contoh : Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan pengugat diterima atau tidak diterima.

- 3) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

Hal. 21 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh : Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka penerbitan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* akan di uji dalam 3 aspek yaitu:

a. Aspek Kewenangan

- 1) Bahwa, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 41 Tahun 1999), mengatur :

Pasal 1

1. ...

15. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 38

(1) ...

(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

- 2) Bahwa, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2010), mengatur :

Hal. 22 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 24 Tahun 2010

Pasal 1

1. ...

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 7

(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

3) Bahwa, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Perpres No. 97 Tahun 2014), mengatur :

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;

b. ...

(2) Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Peraturan Menteri Teknis/Kepala Lembaga.

Hal. 23 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa, Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.97/Menhut-II/2014, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.97/Menhut-II/2014, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014) Jo. Pasal I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2015, tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.1/Menhut-II/2015), mengatur:

Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014

Pasal 1

Hal. 24 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi
- (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- (3) Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dalam memberikan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan.
- (2) Dalam memberikan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.1/Menhut-II/2015 :

Pasal I

Hal. 25 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.97/menhut-II/2014, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga keseluruhan Pasal 1 :
 - (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
 - (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - (2a) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penandatanganan persetujuan prinsip dan penandatanganan persetujuan

Hal. 26 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan dan non perizinan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(2b) Proses penyelesaian perizinan dan non perizinan secara teknis sebelum diterbitkannya persetujuan prinsip dan penandatanganan persetujuan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diselesaikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

(3) Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

5) Bahwa, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015), mengatur :

Pasal 2

(1) ...

(2) Dalam proses penyelesaian dan penerbitan perizinan dan non perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Bdana KOordinasi Penanaman Modal mempunyai kewenangan :

a. Penandatanganan persetujuan prinsip; dan

Hal. 27 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penandatanganan perizinan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(3) ...

- 6) Pasal 1 angka 22, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016, tentang Pedoman Pinjam pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri LHK Nomor : P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016), mengatur:

Pasal 1

(1) ...

- (22) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(23)

Pasal 8

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

Pasal 18

(1) ...

- (6) Kepala BKPM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Surat Penolakan atau konsep Surat Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menandatangani Surat Penolakan atau Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya.

Hal. 28 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 Jo. Pasal 1 angka 22 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.50/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2016 maka kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan ada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- 8) Bahwa, Pendelegasian kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada Kepala BKPM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perpres No. 97 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014 Jo. Pasal I Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.1/Menhut-II/2015 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015 hanya terbatas pada penandatanganan perizinan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pemberian izin maupun penolakan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan seharusnya diberikan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan ditandatangani oleh Kepala BKPM RI atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan bukan diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala BKPM RI dan ditandatangani oleh Kepala BKPM RI atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI karena kewenangan pemberian izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*.

Hal. 29 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Dengan demikian Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 Jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014) Jo. Pasal I Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015 Jo. Pasal 1 angka 22, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016.

b. Aspek Prosedur :

1) Bahwa, Pasal 9 Pasal 14 PP No. 24 Tahun 2010 Jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut PP No. 105 Tahun 2015), mengatur :

PP No. 24 Tahun 2010 :

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penggunaan kawasan hutan diatur dengan Peraturan Menteri.

PP No. 105 Tahun 2015 :

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan oleh :

- a. Menteri atau pejabat setingkat Menteri.
- b. Gubernur;

Hal. 30 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bupati/Walikota;
- d. Pimpinan Badan Hukum; atau
- e. Perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan :

- a. Administrasi; dan
- b. Teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah dan ayat (4) Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.

(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan surat penolakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

2) Bahwa, Pasal 3, Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015, mengatur:

Hal. 31 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

1. Proses penyelesaian perizinan dan non perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III Peraturan ini.
- (2) Bagian alur pemberian perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini

Lampiran I :

Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERSETUJUAN PRINSIP PERIZINAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Pemohon melakukan registrasi dengan mengisi data perusahaan/ instansi/yayasan/ koperasi; nama dan identitas diri serta menyerahkan fotocopy tanda pengenal dan surat kuasa/surat tugas untuk mengurus permohonan perizinan dan non perizinan dan diterima oleh Pejabat Liasion Officer (LO) Kementerian LHK yang bertugas di Front Office (FO) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM), atau dapat dilakukan secara online di portal perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alamat <http://lpp.dephut.go.id/media.php?module=registrasi>.

Hal. 32 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Kepala BKPM dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas FO PTSP BKPM.
3. Petugas FO PTSP BKPM menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dan meneruskan berkas permohonan kepada Pejabat LO Kementerian LHK yang bertugas di Back Office (BO) PTSP BKPM, untuk dinilai kesesuaian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
 - a. Apabila tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
 - b. Apabila tidak sesuai, Pejabat LO Kementerian LHK menerbitkan surat penolakan dan mengembalikan berkas permohonan melalui Tata Usaha BKPM.
 - c. Apabila sesuai, Pejabat LO Kementerian LHK menyampaikan surat pengantar dan meneruskan berkas permohonan kepada Menteri LHK atau Sekretaris Jenderal melalui Tata Usaha BKPM.
4. Tata Usaha BKPM mengirim berkas permohonan kepada Menteri LHK atau Sekretaris Jenderal atas limpahan wewenang dari Menteri LHK.
5. Menteri LHK atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri LHK memberikan perintah kepada Direktur Jenderal terkait untuk memprosesnya.
6. Direktorat Jenderal terkait melakukan penelaahan teknis permohonan perizinan.

Hal. 33 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan teknis, Direktur Jenderal terkait menyampaikan surat kajian teknis kepada Sekretaris Jenderal, selanjutnya Menteri LHK atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan dan disampaikan kepada BKPM melalui Pejabat LO Kementerian LHK. Di PTSP BKPM.
 - b. Apabila sesuai dengan ketentuan teknis, Direktur Jenderal terkait menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
7. Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan : a. konsep keputusan izin dan peta lampiran kepada Kepala BKPM melalui Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPM. b. Nota Dinas sebagai Laporan kepada Menteri LHK.
 8. Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPM menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip dan peta lampiran kepada Kepala BKPM untuk ditandatangani.
 9. Kepala BKPM menandatangani surat persetujuan prinsip dan peta lampiran atas nama Menteri LHK.
 10. Pemohon atau petugas yang ditunjuk mengambil surat persetujuan prinsip dan peta lampiran yang sudah ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri LHK di FO PTSP BKPM dengan menyerahkan surat kuasa/surat tugas dan fotocopy tanda pengenal.

Hal. 34 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Pemegang persetujuan prinsip melaksanakan pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip.

Lampiran II :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN SETELAH PEMOHON MEMENUHI

KEWAJIBAN PERSETUJUAN PRINSIP.

1. Berdasarkan pemenuhan kewajiban, pemegang persetujuan prinsip, pemohon mengajukan permohonan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan menyerahkan berkas permohonan kepada Pejabat Liasion Officer (LO) Kementerian LHK yang bertugas di Front Office (FO) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM).
2. Petugas FO PTSP BKPM menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dan meneruskan berkas permohonan kepada Pejabat LO Kementerian LHK yang bertugas di Back Office (BO) PTSP BKPM, untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan berdasarkan pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip;
 - a. Apabila tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon.

Hal. 35 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila tidak sesuai, Pejabat LO Kementerian LHK menerbitkan surat penolakan dan mengembalikan berkas permohonan melalui Tata Usaha BKPM.
 - c. Apabila sesuai, Pejabat LO Kementerian LHK menyampaikan surat pengantar dan meneruskan berkas permohonan kepada Menteri LHK atau Sekretaris Jenderal melalui Tata Usaha BKPM.
3. Tata Usaha BKPM mengirim berkas permohonan kepada Menteri LHK atau Sekretaris Jenderal atas limpahan wewenang dari Menteri LHK.
4. Menteri LHK atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri LHK memberikan perintah kepada Direktur Jenderal terkait untuk memprosesnya.
5. Direktorat Jenderal terkait melakukan penelaahan teknis permohonan perizinan.
 - a. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan teknis, Direktur Jenderal terkait menyampaikan surat kajian teknis kepada Sekretaris Jenderal, selanjutnya Menteri LHK atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan dan disampaikan kepada BKPM melalui Pejabat LO Kementerian LHK. Di PTSP BKPM.
 - b. Apabila sesuai dengan ketentuan teknis, Direktur Jenderal terkait menyampaikan pertimbangan teknis pemberian izin dan konsep peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

Hal. 36 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum dan menyiapkan konsep keputusan izin bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan selanjutnya menyampaikan :
 - a. konsep keputusan izin dan peta lampiran kepada Kepala BKPM melalui Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPM.
 - b. Nota Dinas sebagai Laporan kepada Menteri LHK.
7. Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPM menyampaikan konsep keputusan izin dan peta lampiran kepada Kepala BKPM untuk ditandatangani.
8. Kepala BKPM menandatangani keputusan izin bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan peta lampiran atas nama Menteri LHK.
9. Pemohon atau petugas yang ditunjuk mengambil keputusan izin dan peta lampiran yang sudah ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri LHK di FO PTSP BKPM dengan menyerahkan surat kuasa/surat tugas dan fotocopy tanda pengenal.

Lampiran IV

Bagan Alur Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

Bagian Alur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

- 2.1 Pinjam pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang pada pokoknya mengatur tahap persetujuan prinsip dengan jangka waktunya 52 hari Kerja dan tahap izin pinjam pakai kawasan hutan (izin definitive) dengan jangka waktu 52 hari kerja.

Hal. 37 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri LHK No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, mengatur :

Pasal 13

- (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh :
- a. Menteri, pejabat setingkat Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/Walikota;
 - d. pimpinan Badan Hukum/Badan Usaha; atau
 - e. perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.
- (2) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang pertambangan.
- (3) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada:
- a. Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk permohonan penggunaan yang bersifat komersial.
 - b. Menteri untuk permohonan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Hal. 38 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Kantor (Front Officer/FO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (FO PTSP BKPM).
- (5) Petugas FO PTSP BKPM menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan kepada Pejabat Liason Officer (LO) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas PTSP BKPM
- (6) Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penilaian kesesuaian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, dan dalam hal :
 - a. Tidak lengkap, Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;
 - b. Tidak sesuai, Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat penolakan dan mengembalikan berkas permohonan melalui Tata Usaha BKPM;
 - c. Telah sesuai, Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan surat pengantar dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur melalui Tata Usaha BKPM.

Hal. 39 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14

(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk penggunaan komersial wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaries dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*).

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
- b. Rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
- c. Akta pendirian dan perubahannya;
- d. Profile badan hukum;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public;
- g. Pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan :
 - a. Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan.

Hal. 40 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
- c. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c sampai dengan huruf f dikecualikan bagi permohonan yang diajukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kegiatan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi :

- a. Izin lingkungan, ijin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat system UTM Datum WGS 84;
- c. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy koordinat system UTM Datum WGS 84 serta pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang disampaikan benar;

Hal. 41 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi mineral dan batubara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang diterbitkan oleh gubernur;
 - e. Surat pernyataan Pimpinan Badan Hukum/Badan Usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi;
 - f. Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
- (5) Untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan luasan paling banyak 10 (sepuluh) hektar, pertimbangan teknis sebagaimana ayat (4) huruf d diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi energy dan sumber daya mineral.
- (6) Izin Lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
- a. Izin Lingkungan yang dimiliki pada saat mendapat izin di bidangnya;
 - b. Izin Lingkungan bagi kegiatan/usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikecualikan bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan;

Hal. 42 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energy baru dan terbarukan;
- b. Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televise;
- c. Jalan tol dan jalur kereta api; dan
- d. Survey atau eksplorasi.

Pasal 15

(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk penggunaan non komersial wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan berupa persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*).

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Rekomendasi gubernu tentang penggunaan kawasan hutan;
- b. Surat pernyataan ditandatangani pemohon atau pejabat yang ditunjuk menyatakan :
 1. Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan.
 2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri

Hal. 43 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* dengan koordinat system UTM *Datum* WGS 84.
- c. Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.

Pasal 16

(1) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf a memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

(2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memuat :

- a. Letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta;

Hal. 44 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kondisi kawasan hutan yang dimohon, antara lain memuat informasi:

1. Fungsi kawasan hutan;
 2. Tutupan vegetasi
 3. Perizinan, pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan; dan
 4. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan rekomendasi.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dianggap telah memberikan rekomendasi.
- (5) Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf f dan Pasal 15 ayat (3) huruf c, diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pertimbangan teknis.
- (6) Dalam hal Direktur Utama Perum Perhutani tidak memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Utama Perum Perhutani dianggap telah memberikan pertimbangan teknis.

Pasal 17

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) hanya

Hal. 45 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat permohonan dan rencana kerja pengguna kawasan hutan bagi pemohon untuk kegiatan :

- a. Pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai;
- b. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorology, klimatologi dan geofisika; atau
- c. Penampungan korban bencana alam dan lahan usaha yang bersifat sementara.

Pasal 18

(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima berkas dari Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c, melakukan penelaahan teknis

(2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon, dalam hal yang bersifat non komersial;
- b. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis penolakan kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal ini permohonan penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial;

Hal. 46 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. apabila memenuhi ketentuan teknis; Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan peta izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Sekrtris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep peta izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c melakukan pelaahan hokum dan menyiapkan surat penolakan atau onsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, untuk :

- a. permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial disampaikan ke Menteri;
- b. permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial disampaikan ke Menteri untuk mendapat persetujuan.

(4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menerima konsep surat penolakan atau konsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya untuk permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menandatangani surat penolakan atau Keputusan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya.

(5) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Sekretaris Jenderal meneruskan konsep surat penolakan atau konsep Keputusan Izin Pinjam Kawasan Hutan dan peta

Hal. 47 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya kepada Kepala BKPM beserta peta lampirannya.

(6) Kepala BKPM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep surat penolakan atau konsep Keputusan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menandatangani surat penolakan atau Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan dan peta lampirannya.

4) Dari ketentuan diatas, salah satu persyaratan untuk dapat diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM RI atas nama Menteri LHK RI namun di dalam objek sengketa dalam sengketa *a quo* tidak terdapat Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo* tidak melewati tahap Persetujuan Prinsip.

5) Selanjutnya, penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo* juga melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015, dimulai dari tahap permohonan persetujuan prinsip sampai dengan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan (izin definitif) yaitu 104 (seratus empat) hari kerja, sedangkan faktanya PT. Adaro Indonesia mengajukan permohonan kepada BPKM pada tanggal 29 November 2016 dan objek sengketa dalam sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2017, sehingga sangat berdasar hukum prosedur

Hal. 48 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa a quo telah melewati jangka waktu pengajuan permohonan izin penggunaan kawasan hutan.

- 6) Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam sengketa a quo cacat prosedur dan bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 14 PP No. 24 Tahun 2010 Jo. Pasal 9 dan Pasal 10 PP No. 105 Tahun 2015 Jo. Pasal 3, Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015 Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri LHK No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016.

c. Aspek Substansi :

- 1) Bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000.

- a) Bahwa, berdasarkan Bagian Pertimbangan huruf d dan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000 (selanjutnya disebut Keputusan Menhut RI No. P.48/Menhut-II/2009), mengatur :

Menimbang :

- d. Bahwa berdasarkan pernyataan bersama Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional dan Menteri Kehutanan pada tanggal 27 Juni 2006, Peta Dasar Tematik Kehutanan merupakan kerangka dasar yang harus diacu bagi seluruh pemetaan tematik kehutanan pada skala 1 :

Hal. 49 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000 secara nasional dalam rangka membangun basis data spasial kehutanan.

Pasal 1

Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK) skala 1 : 250.000 digunakan sebagai Peta Dasar dalam pembuatan peta-peta tematik kehutanan pada skala 1 : 250.000.

b) Berdasarkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* bagian lampiran Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Serta Sarana Pendukungnya Pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Dan Hutan Produksi Yang Di Konversi (HPK) a. n. PT Adaro Indonesia Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas \pm 381,69 HA tertera dalam penggunaan skala peta sebesar 1 : 100.000 sedangkan berdasarkan Keputusan Menhut RI No. P.48/Menhut-II/2009 acuan yang harus dipakai bagi seluruh pemetaan tematik kehutanan adalah sebesar skala 1 : 250.000. Dengan demikian penggunaan peta dasar tematik kehutanan yang tertera dalam objek sengketa dalam sengketa *a quo* secara substansi bertentangan dengan Keputusan Menhut RI No. P.48/Menhut-II/2009.

2) Bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/295/Pem.Um tanggal 7 Desember 1990.

a) Bahwa terdapat perbedaan antara Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan

Hal. 50 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah No. 593.82/295/Pem.Um yang menjadi dasar pertimbangan dan prasyarat penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo* dengan Lampiran objek sengketa dalam sengketa *a quo* antara lain :

- Site Lokasi (Letak Tepat) jalan dan pelabuhan pada lampiran Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um berpindah + 3 Kilometer dari titik pada lampiran objek sengketa dalam sengketa *a quo*.
 - Objek sengketa dalam sengketa *a quo* untuk jalan hauling secara nyata mengenai dan masuk ke dalam lahan penggembalaan ternak kerbau rawa milik Penggugat.
- b) Mengingat Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Keputusan dan merupakan norma yang memang tidak dalam bentuk bahasa tetapi dalam bentuk gambar, seharusnya Lampiran dalam objek sengketa *a quo* haruslah bersesuaian dengan lampiran Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um yang menjadi dasar pertimbangan dan prasyarat penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo*.
- c) Dari uraian diatas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* secara substansi bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/295/Pem.Um tanggal 7 Desember 1990.

2. Objek Sengketa Dalam Sengketa *A quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

Hal. 51 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penerbitan objek sengketa dalam sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 1999) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU NO. 30 Tahun 2014), yang mengatur :

UU No. 9 Tahun 2004

Pasal 53

(1) ...

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. ...

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasan Pasal 53

(1) ...

(2) a. ...

b. Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;

Hal. 52 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

UU No. 28 Tahun 1999

Pasal 3

Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas;
7. Asas Akuntabilitas;

UU No. 30 Tahun 2014 :

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar

Hal. 53 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

a. Objek Sengketa dalam sengketa a quo bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum :

1) Bahwa, Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 mengatur :

UU No. 28 Tahun 1999 :

Pasal 3

1. Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara

UU No. 30 Tahun 2014 :

Pasal 10

- (1) a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Bahwa, penerbitan objek sengketa tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-Undangan, yaitu bertentangan dengan :
 - a) Dari aspek kewenangan bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 Jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri

Hal. 54 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LHK RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014) Jo. Pasal I
Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015
Jo. Pasal 1 angka 22, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat
(6) Peraturan Menteri LHK RI Nomor :
P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016.

- b) Dari aspek prosedur bertentangan dengan Pasal 9, Pasal
14 PP No. 24 Tahun 2010 Jo. Pasal 9 dan Pasal 10 PP
No. 105 Tahun 2015 Jo. Pasal 3, Lampiran I, Lampiran II
dan Lampiran IV Peraturan Menteri LHK RI Nomor :
P.7/MenLHK-II/2015 Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri LHK
No. P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016.
- c) Dari aspek substansi bertentangan dengan Keputusan
Menhut RI No. P.48/Menhut-II/2009 dan Keputusan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/295/Pem.Um
tanggal 7 Desember 1990.

b. Objek Sengketa dalam sengketa a quo bertentangan dengan
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

- 1) Bahwa, Penjelasan Pasal 3 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999
dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUNo. 30 Tahun 2014
mengatur;

UU No. 28 Tahun 1999

Pasal 3

2. Yang dimaksud dengan "Tertib Penyelenggaraan
Negara" adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan negara.

Hal. 55 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa, penerbitan objek sengketa tidak memperhatikan landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara karena penerbitan objek sengketa a quo hanya memperhatikan dan menguntungkan kepentingan PT. Adaro Indonesia saja dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat adat pada umumnya dan Penggugat pada khususnya.

c. Objek Sengketa dalam sengketa a quo bertentangan dengan Asas Keterbukaan :

1) Bahwa, Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf mengatur :

UU No. 28 Tahun 1999

Pasal 3

4. Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

UU No. 30 Tahun 2014

Pasal 10

(1) f. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Hal. 56 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa, penerbitan objek sengketa tidak membuka diri terhadap hak Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dimana Penggugat mendapatkan informasi mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 April 2018 saat sidang Pra Peradilan Penetapan Tersangka atas diri Penggugat di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan agenda sidang penyerahan bukti surat oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, padahal objek sengketa *a quo* tersebut diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2017.

d. Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan :

1) Bahwa, Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 dan Pasal 10 huruf d UU No. 30 Tahun 2014, mengatur :

UU No. 28 Tahun 1999

Pasal 3

6. Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

UU No. 30 Tahun 2014

Pasal 10

d. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Hal. 57 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum
Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan
dan/atau dilakukan

- 2) Bahwa, penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena terdapat perbedaan antara Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um yang menjadi dasar pertimbangan dan prasyarat penerbitan objek sengketa dalam sengketa *a quo* dengan Lampiran objek sengketa dalam sengketa *a quo* yaitu Site Lokasi (Letak Tepat) jalan dan pelabuhan pada lampiran Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um berpindah + 3 Kilometer dari titik pada lampiran objek sengketa dalam sengketa *a quo*. Selain itu tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak menggunakan pemetaan tematik kehutanan sebesar skala 1 : 250.000.

- e. Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

- 1) Bahwa, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 28

Tahun 1999, mengatur :

UU No. 30 Tahun 2014

Pasal 10

- (1) e. Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya

Hal. 58 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

- 2) Bahwa, Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* karena pendelegasian kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada Kepala BKPM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perpres No. 97 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014 Jo. Pasal 1 Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.1/Menhut-II/2015 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015 hanya terbatas pada penandatanganan perizinan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pemberian izin maupun penolakan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan seharusnya diberikan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan ditandatangani oleh Kepala BKPM RI atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan bukan diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala BKPM RI dan ditandatangani oleh Kepala BKPM RI atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI karena kewenangan pemberian izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Hal. 59 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka penerbitan Objek sengketa dalam sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

D. TENTANG PENANGGUHAN/PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA DALAM SENGKETA A QUO :

1. Bahwa, Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, mengatur :

Pasal 67

(1) ...

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Bahwa, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Tahun 2007, huruf H angka 5, menyatakan :

H. Penetapan Penundaan

1. ...

Hal. 60 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. a. ...
 - e. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Keputusan TUN yang digugat terlanjur dilaksanakan.
 - f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan.
3. Bahwa, Penggugat telah mengalami kerugian langsung yang sulit dipulihkan akibat penerbitan objek sengketa dalam sengketa a quo dan kerugian tersebut dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya. Dengan penerbitan objek sengketa dalam sengketa a quo, Penggugat mengalami kerugian berupa :
 - a) Hilangnya hak Penggugat atas penguasaan tanah milik penggugat yang di jadikan jalan operasional pertambangan PT. Adaro Indonesia.
 - b) Hilangnya mata pencarian Penggugat. Dengan adanya lalu lalang angkutan operasional Batubara ke Pelabuhan, Usaha Peternakan Kerbau rawa milik Penggugat terus menurun, didapati Ternak Kerbau Mati dengan tubuh ternak Hancur berkeping-keping karena tertabrak Truck Trailer/ Truck Gandeng pengangkut Batubara, hingga tingkat reproduksi kerbau menurun yakni anak-anak kerbau banyak yang mati.
 - c) Rumput yang menjadi bahan makan kerbau rawa berkurang;
 - d) Sebagian areal tempat mencari makan kerbau berubah menjadi hitam akibat debu pengangkutan batu bara.
4. Bahwa, sangat beralasan jika Penggugat mengajukan permohonan penundaan atas objek sengketa a quo dimana kerugian yang dialami

Hal. 61 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat dikeluarkannya Objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sehingga oleh karena keadaan yang sangat mendesak tersebut diatas yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan maka sepatutnya Penggugat memohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan objek sengketa a quo untuk mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.

E. TENTANG PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan ini, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo dapat memberikan putusan :

1. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA DALAM SENGKETA A QUO :

- a. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam Sengketa A Quo yaitu Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar);
- b. Memerintahkan kepada Tergugat menunda Pelaksanaan Objek Sengketa dalam Sengketa A Quo yaitu Keputusan Badan

Hal. 62 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017
Tanggal 02 Agustus 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada
Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi
Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di
Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi
Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan
Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar).

2. DALAM POKOK SENGKETA :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017 Tanggal 02 Agustus Tahun 2017 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukung Nya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar;
- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/ PMA/2017, Tanggal 02 Agustus Tahun 2017 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukung Nya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Pt. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas

Hal. 63 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(±) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar;

- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Para Pihak telah hadir menghadap, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya bernama Joy Morris Siagian., S.H., M.M., M.H., CIL.,Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2018, sedangkan untuk Tergugat telah hadir menghadap Kuasanya bernama Dr. Riyatno, S.H., LL.M., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6 /A.1/2018, tertanggal 5 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 20 September 2018, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan telah melewati tenggang waktu :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan TUN yang dimohonkan batal atau tidak sah.
2. Bahwa, dalam Pasal 55 tersebut ada dua masalah pokok, yaitu:
 - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak

Hal. 64 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.

b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.

3. Bahwa, dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yang digugat.
4. Bahwa, bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa, dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui.
6. Alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa sejak tanggal 26 April 2018, pada saat sidang pra peradilan penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah alasan yang mengada-ada dan hanya untuk menghindari daluarsa.

Hal. 65 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan merujuk pada batasan-batasan yang tersebut di atas dan mengingat bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah pihak ketiga yang namanya tidak tersebut dalam objek sengketa, maka untuk menentukan apakah gugatan TUN yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan haruslah dilihat dari fakta-fakta yang membuktikan sejak kapan sesungguhnya Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek sengketa.
 8. Bahwa, tidak benar Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 26 April 2018, oleh karena aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sudah sejak lama dan telah menjadi suatu informasi publik (fakta natoir) yang dapat dicari serta diakses melalui media massa public baik cetak maupun elektronik berbentuk analog maupun digital;
 9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- B. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan :
1. Bahwa, areal yang dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat merupakan kawasan hutan sejak tahun 1982 berdasarkan TGHK.

Hal. 66 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan kawasan hutan oleh Penggugat wajib memiliki izin di bidang kehutanan.

2. Bahwa, Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang di buat Kepala Desa Rangka Ilung tanggal 30 September 1983 atas nama Janjam Nasrid an Syahruni yang diperkuat oleh Surat Keterangan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jenamas Nomor : 03/DKA-JNS/2010, tanggal 5 Januari 2010, dan diakui berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2012, adalah bukan merupakan alas titel hak yang sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melainkan hanya surat yang digunakan untuk persyaratan dalam rangka sertifikasi.
3. Bahwa, Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 Pergub Prov Kalteng No. 13 tahun 2009 :

(1) *Surat Keterangan Tanah (SKT) adat dan Hak-hak adat di atas Tanah yang menunjukan Hak Kepemilikan atau Penguasaan Atas Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di buat :*

- a. *Atas Nama pada ahli waris untuk tanah adat milik bersama.*
- b. *Atas nama perorangan untuk tanah adat milik perorangan.*
- c. *Atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk hak –hak adat di atas tanah.*

(2) *Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat*

Hal. 67 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan persyaratan utama untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka sertifikasi.

(3) *Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak –Hak Adat di Atas Tanah Tanah sebagaimana dimaksud dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.*

4. Hal ini yang menjadi perhatian bahwa sebagian besar tanah adat ini tidak mempunyai bukti-bukti tertulis dan tidak ada surat-surat tanah yang menguraikan hak adat tersebut. Bukti bahwa seseorang memiliki sebidang tanah biasanya dapat diketahui dengan adanya surat jual-beli, surat tanda penyerahan, surat hibah dan surat keterangan Kepala Desa dan Kepala Marga sebagai bukti bahwa perbuatan mereka mengenai penguasaan tanah bersifat terang. Pada umumnya tanah-tanah adat yang mempunyai bukti-bukti hak tersebut diatas statusnya adalah Hak Milik Adat yang dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria hak-hak tersebut dapat dikonversi menjadi salah satu jenis hak menurut Pasal 16 UUPA dan bukti-bukti yang ada berupa surat-surat tanah dibuat sebelum berlakunya UUPA.

Pasal 16 UUPA ;

(1) *Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :*

- a. hak milik,*
- b. hak guna usaha,*
- c. hak guna bangunan,*
- d. hak pakai,*
- e. hak sewa,*
- f. hak membuka tanah,*

Hal. 68 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



g. hak memungut hasil hutan,

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

5. Bahwa, faktanya Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang di buat Kepala Desa Rangka Ilung tanggal 30 September 1983, atas nama Janjam Nasrid dan Syahrani (Penggugat) yang diperkuat oleh Surat Keterangan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jenamas Nomor 03/DKA-JNS/2010, tanggal 5 Januari 2010, belum pernah di konversi oleh Penggugat sesuai hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA.

6. Di samping Pengugat tidak mempunyai hak atas tanah yang sah sesuai dengan undang-undang, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci batas-batas kepemilikan tanah milik Penggugat.

7. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi:

orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi .

8. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, membuktikan kepentingan Penggugat tidak dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana

Hal. 69 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 53 ayat (1) Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa.

C. Areal yang menjadi Objek Gugatan Tidak Jelas :

Bahwa, sebagaimana mengacu pada penjelasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan detail areal yang menjadi objek gugatan. Penggugat tidak mampu menunjukkan letak dan batas serta titik koordinat yang menunjukkan bahwa tanah milik Penggugat telah digunakan oleh PT. Adaro Indonesia sebagai jalan produksi.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

Bahwa, Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 17/1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 2 Agustus 2017, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi dan Sarana Pendukungnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi atas nama PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar (*in casu* objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Hal. 70 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada halaman 16 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, dan penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999. Jo. Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.97/Menhut-II/2014 Jo. Pasal I Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/MenLHK-II/2015 Jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016.
- b. Pada Halaman 24 angka 4 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah adanya Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri LHK, namun didalam objek sengketa tidak terdapat Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga Penerbitan objek sengketa tidak melewati tahap Persetujuan Prinsip.
- c. Pada Halaman 24 angka 5 dan 6 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa proses penerbitan objek sengketa telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/MenLHK-II/2015, dimulai dari tahap permohonan persetujuan prinsip sampai dengan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan (izin definitif) yaitu 104 (seratus empat) hari kerja, sedangkan faktanya PT. Adaro Indonesia mengajukan permohonan kepada BKPM pada tanggal 29 November 2016 dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2017 sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 14 Peraturan

Hal. 71 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Jo. Pasal 3, Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/MenLHK-II/2015 Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016.

- d. Pada Halaman 25 angka 1 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 Tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000 karena pada bagian lampiran peta objek sengketa tertera penggunaan skala peta 1 : 100.000.
- e. Pada Halaman 26 angka 2 Gugatan, Penggugat menyatakan terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 593.82/295/Pem.Um, tanggal 7 Desember 1990, karena terdapat perbedaan antara Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 593.82/295/ Pem.Um, tanggal 7 Desember 1990, yang menjadi dasar pertimbangan dan prasyarat penerbitan objek sengketa antara lain site lokasi dan pelabuhan telah berpindah (\pm) 3 kilometer dari titik pada lampiran objek sengketa dan objek sengketa untuk jalan *hauling* secara nyata mengenai dan masuk ke dalam lahan pengembalaan ternak kerbau rawa milik Penggugat.
- f. Bahwa, penerbitan objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :
 - 1) Asas Kepastian Hukum karena penerbitan objek sengketa secara sepihak sehingga menyebabkan Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menjalankan kegiatan usaha dan

Hal. 72 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tidak memperhatikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara karena penerbitan objek sengketa hanya menguntungkan PT. Adaro Indonesia dan mengabaikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan Penggugat pada khususnya.
- 3) Asas Keterbukaan karena penerbitan objek sengketa tidak membuka diri terhadap hak Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif dimana Penggugat mendapatkan informasi mengenai penerbitan objek sengketa tanggal 26 April 2018, pada saat sidang pra peradilan penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Palangkaraya.
- 4) Asas Profesionalitas dan kecermatan karena penerbitan objek sengketa tidak menggunakan pemetaan tematik kehutanan skala 1 : 250.000 dan terdapat perbedaan pada Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/295/ Pem.Um, tanggal 7 Desember 1990, yang menjadi dasar pertimbangan dan prasyarat penerbitan objek sengketa antara lain site lokasi dan pelabuhan telah berpindah (\pm) 3 kilometer dari titik pada lampiran objek sengketa.
- 5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa.

Atas Dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Tanggapan atas Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hal. 73 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim akan menguji objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor : 17/1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 2 Agustus 2017, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi dan Sarana Pendukungnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi atas nama PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar yang telah diterbitkan dengan didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

a. Aspek Kewenangan :

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diatur bahwa dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal.
- 2) Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, Menteri LHK menerbitkan Peraturan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah

Hal. 74 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015.

- 3) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014, mengatur bahwa :

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

- 4) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014, berbunyi :

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 5) Berdasarkan lampiran huruf E angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015, diatur bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan salah satu perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didelegasikan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- 6) Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014,

Hal. 75 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 17/1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 2 Agustus 2017, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi dan Sarana Pendukungnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi atas nama PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm) 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) Hektar.

Dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan TUN *a quo* dan penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak melanggar Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Aspek Prosedur :

- 1) Dalil Penggugat yang menyatakan proses penerbitan objek sengketa telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri LHK Nomor. P.7/MenLHK-II/2015, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Dapat Tergugat tegaskan bahwa batas waktu penerbitan tidak

Hal. 76 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui 104 hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor. P.7/MenLHK-II/2015, karena perhitungan waktu didasarkan pada ketika persyaratan dinyatakan lengkap dan benar dan bukan sejak diajukannya permohonan.

2) Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek sengketa, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :

a) Bahwa PT. Adaro Indonesia pada tanggal 1 Desember 2016, melalui *Liasion Officer* (LO) Kementerian LHK pada PTSP Pusat di BKPM mengajukan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi dengan melampirkan :

- (1) Surat Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia Nomor : AI/19-XI/16/AHC-AH/ERD, tanggal 29 November 2016, (asli dan ditandatangani oleh Pemohon);
- (2) Peta Rencana Permohonan IPPKH berupa berupa jalan hauling dan sarana penunjangnya seluas 651,78 Ha di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur;
- (3) PKP2B antra PN. Tambang Batubara dan PT Adaro Indonesia tanggal 16 November 1982 (copy yang dilegalisir Notaris);
- (4) Kronologis keberadaan kegiatan PT Adaro Indonesia di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; dan
- (5) Dokumen Pendukung berupa :
 - (a) Rekomendasi Bupati Barito Selatan Nomor 602.500.530.1.42 tanggal 17 Oktober 1990;

Hal. 77 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/285/Pem.UM tanggal 7 Desember 1990;
- (c) Surat Commercial Date dari Presiden Direktur PT Tambang Batubara Bukit Asam Nomor : 192/10-000/SRT/IX.92, tanggal 2 November 1992;
- (d) Izin Operasi Dermaga sesuai Keputusan Kakanwil Departemen Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : AP.003/0.138/KW.XVIII/I/1992, tanggal 24 Januari 1992.
- b) Bahwa, berdasarkan hasil penelaahan teknis terhadap huruf a menurut Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/ PLA.1/11/2016, tanggal 21 November 2016, tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI) sebagian areal yang dimohon berada pada areal yang terindikasi lahan gambut;
- c) Sesuai ketentuan Amar Kedelapan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, tanggal 21 November 2016, tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI), dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dengan kondisi fisik di lapangan, dapat dilakukan klarifikasi lapangan melalui survei

Hal. 78 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan gambut oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan menyertakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah tersebut dan perguruan tinggi yang mempunyai ahli di bidang gambut dengan mengacu SNI 7925:2013;

- d) Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan melalui surat Nomor : 116/REN/PPKH/PLA. 0/2/2017, tanggal 13 Februari 2017, perihal Tanggapan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk jalan produksi serta sarana pendukungnya a.n. PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia, antara lain menyampaikan bahwa :

- (1) Terhadap areal seluas \pm 29,14 Ha yang terindikasi sebagai lahan gambut, sesuai Amar Kedelapan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6347/ MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tanggal 21 November 2016, tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI), dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dengan kondisi fisik di lapangan, dapat dilakukan klarifikasi lapangan melalui survei lahan gambut oleh Balai Besar Penelitian dan

Hal. 79 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan menyertakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah tersebut dan perguruan tinggi yang mempunyai ahli di bidang gambut dengan mengacu SNI 7925:2013.

- (2) Berkenaan hal tersebut di atas, mengingat sebagian areal seluas $\pm 29,14$ Ha (berupa jalan angkutan tambang dan telah digunakan) terindikasi sebagai lahan gambut maka permohonan PT. Adaro Indonesia belum dapat diproses lebih lanjut sampai diperoleh hasil survei sebagaimana tersebut butir (1).

e) Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) melalui suratnya Nomor : S.232/IPSDH/PDTK/PLA.1/4/2017, tanggal 28 April 2017, perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Laporan Survei Lahan gambut Balai Besar dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian yang diterima oleh Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tanggal 4 Mei 2017, menyampaikan :

- (1) Sesuai hasil survey kondisi fisik lapangan yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPPSDLP) Nomor 198, pada areal seluas $\pm 98,73$ Ha pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 29,14$ Ha dan Areal Penggunaan Lain seluas $\pm 69,6$ Ha.
- (2) Sesuai Amar Kesembilan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, tanggal 21 November 2016, areal yang bukan

Hal. 80 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer
maka areal tersebut dapat diberikan izin baru yaitu
seluas $\pm 98,73$ Ha.

(3) Sesuai Amar Keduabelas Keputusan Menteri LHK

Nomor : SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/
2016, tanggal 21 November 2016, areal permohonan
PT. Adaro Indonesia seluas $\pm 98,73$ Ha akan
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pemutakhiran Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin
Baru selanjutnya.

f) Berdasarkan surat Direktur IPSDH tersebut diatas, Dirjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK
melalui suratnya Nomor : S.894/PKTL/REN/PLA.0/6/2017,
tanggal 9 Juni 2017, menyampaikan Konsep Telaah IPPKH
atas nama PT. Adaro Indonesia kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian LHK.

g) Sekretaris Jenderal Kementerian LHK berdasarkan telaah dari
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melakukan
telaah hukum dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.
Setelah mendapat persetujuan Menteri, Sekretaris Jenderal
Kementerian LHK menyampaikan konsep IPPKH atas nama
PT. Adaro Indonesia kepada Kepala BKPM untuk dapat
ditandatangani.

h) Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian LHK
Nomor : S.800/Setjen/Rokum/PIA.0/7/2017, tanggal 18 Juli
2017, perihal Penyampaian Konsep Keputusan Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan atas nama PT. Adaro Indonesia
kepada Kepala BKPM, Kementerian LHK menyampaikan

Hal. 81 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep IPPKH atas nama PT. Adaro Indonesia kepada BKPM.

i) Kepala BKPM a.n. Menteri LHK sesuai Keputusan Nomor :

17/1/PPKH/PMA/2017, tanggal 2 Agustus 2017, menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk jalan produksi serta sarana pendukungnya seluas ± 381,69 Ha di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

j) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perhitungan tata waktu penerbitan IPPKH dihitung sejak persyaratan dan penilaian teknis telah sesuai yaitu sejak Direktur IPSDH bersurat pada tanggal 28 April 2018, sehingga tata waktu nya adalah 61 (enam puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017.

c. Aspek Substansi :

1) Dalil penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek sengketa diterbitkan harus dengan adanya persetujuan prinsip terlebih dahulu adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan :

a) Bahwa, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan mengatur :

Pasal 10

(3) dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Hal. 82 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Berdasarkan Pasal I angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan mengatur :

4. *Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah dan ayat (4) Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.*
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan surat penolakan.*
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.*
- (4) dihapus.*

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, penerbitan IPPKH tidak lagi didahului dengan penerbitan persetujuan prinsip pengunaan kawasan hutan.

2) Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan :

Hal. 83 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dasar pembuatan peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan adalah Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 250.000 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000.
- b) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

(1) Pasal 1

- (a) Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- (b) Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
- (c) Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

Hal. 84 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
 - (2) Pasal 5, IGD meliputi:
 - (a) jaring kontrol geodesi; dan
 - (b) peta dasar.
 - (3) Pasal 7, Peta dasar berupa:
 - (a) Peta Rupabumi Indonesia
 - (b) Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan
 - (c) Peta Lingkungan Laut Nasional.
 - (4) Pasal 20, Dalam membuat IGT dilarang:
 - (a) mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan/atau
 - (b) membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya.
 - c) Sesuai ketentuan tersebut di atas peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan IGT yang dibuat berdasarkan IGD (Peta Rupa Bumi) Skala 1 : 50.000, sehingga peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan skala 100.000 (merupakan pengecilan dari Peta Rupa Bumi yang menjadi dasar) tidak melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- 3) Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/295/Pem.Um tanggal 7 Desember 1990 karena terdapat perbedaan antara Lampiran Surat Keputusan

Hal. 85 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/295/Pem.Um tanggal 7 Desember 1990 yang menjadi dasar pertimbangan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan :

- a) Areal yang diterbitkan izin pinjam pakai merupakan areal yang telah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 berdasarkan pada Pasal 49 Permen LHK Nomor P.50/Setjen/Kum.1/6/2016, sehingga tidak benar bahwa lokasi berpindah ± 3 KM.
- b) Penerbitan Keputusan TUN objek sengketa merupakan penerbitan IPPKH untuk kegiatan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Permohonan tersebut diproses dengan menggunakan Pasal 49 Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen/Kum.1/6/2016, yang berbunyi:
- c) *terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk jalan umum, jalan produksi, ketenagalistrikan, sarana telekomunikasi atau operasi produksi minyak dan gas bumi, panas bumi, jaringan instalasi air, fasilitas umum serta sarana pendukungnya yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis, berupa:*
 - (1) surat permohonan;
 - (2) peta lokasi;

Hal. 86 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan

(4) kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah.

d) Dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi dimaksud butir a angka 3 diatas, yang dilampirkan dalam permohonan adalah :

(1) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor AP.003/0.138/KW.XVIII/ I/1992, tanggal 24 Januari 1992, tentang Izin Operasi Dermaga Khusus Batubara Kelanis, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

(2) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 185 Tahun 2001 tanggal 18 Oktober 2001 Pemberian Izin Sementara PT. Adaro Indonesia untuk Pengoperasian Pelabuhan Khusus di Desa Kelanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

(3) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 405 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002 Pemberian Izin Sementara PT. Adaro Indonesia untuk Pengoperasian Pelabuhan Khusus di Desa Kelanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Hal. 87 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.4 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Adaro Indonesia untuk Mengoperasikan Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara di Desa Kelanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa masa berlaku.

(5) Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-288/PP 008 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT Adaro Indonesia, untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di Desa Kelanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.

e) Berdasarkan penelahan koordinat sebagai dasar penerbitan Keputusan sebagaimana butir c) angka (5), lokasi permohonan telah sesuai.

f) Berdasarkan analisis Citra Satelit Spot liputan tahun 2013 dan tahun 2015, areal izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut merupakan areal yang telah terbangun.

g) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 2 Agustus 2017 telah sesuai dengan ketentuan teknis.

2. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :

a. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya pada halaman 29 s/d 31 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar

Hal. 88 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas kecermatan serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1) Asas Kepastian hukum

a) Bahwa, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b) Dalam penerbitan Keputusan TUN *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
- Pasal 45 huruf f Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014

Hal. 89 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015;

- Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Pasal 49 Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

c) Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Yang dimaksud dengan Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Bahwa asas Tertib Penyelenggara Negara pada prinsipnya menuntut Tergugat untuk i) bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ii) bertindak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dan iii) tidak bertindak sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah yang relevan. Dalam penerbitan keputusan TUN *a quo* Tergugat telah berkoordinasi dengan Kementerian LHK sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri LHK NOMOR : P.7/MenLHK-II/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan Dan Non

Hal. 90 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3) Asas Keterbukaan :

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melaksanakan asas keterbukaan dengan memberikan tembusan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan terbitnya Keputusan TUN tersebut. Karena Penggugat bukan pihak yang dituju secara langsung, maka Penggugat tidak berhak untuk memperoleh informasi terkait Permohonan penerbitan keputusan TUN *a quo*.

4) Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan objektif, dan mempertimbangkan resiko yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Untuk menghindari keputusan yang tidak objektif dan menimbulkan resiko kerugian bagi pihak yang terkait keputusan, maka harus memenuhi asas kecermatan, yaitu dilakukan langkah-langkah atau prosedur yang terukur, terstruktur dan teratur. Dalam hal menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah dilakukan langkah-langkah tersebut yaitu melalui:

Hal. 91 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan memberi wewenang kepada pemerintah untuk memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan Terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk jalan umum, jalan produksi, ketenagalistrikan, sarana telekomunikasi atau operasi produksi minyak dan gas bumi, panas bumi, jaringan instalasi air, fasilitas umum serta sarana pendukungnya yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat mengajukan permohonan izin pinjam kawasan hutan.
 - Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen/Kum.1/6/2016, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan mengatur bahwa Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis, berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. peta lokasi;
 - c. dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen
- Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa telah memperhatikan seluruh kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Pemohon yakni PT Adaro Indonesia.

Hal. 92 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal I angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan diatur bahwa ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah dan ayat (4) Pasal 10 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (3), bahwa dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan;

Dengan demikian, penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan.

5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Tergugat dapat menerbitkan Keputusan TUN berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-

Hal. 93 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2015. Dengan demikian maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Karena dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. DALAMPENUNDAAN :

Dalil Penggugat pada huruf D halaman 31 s/d 32 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

2. Dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian akibat terbitnya keputusan TUN objek gugatan *a quo*, sehingga pelaksanaan keputusan TUN objek gugatan *a quo* harus ditunda, Tergugat tanggapai bahwa:

Hal. 94 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada faktanya sebagaimana telah diungkap sebelumnya tidak ada kepentingan yang sangat mendesak terhadap kepentingan Penggugat mengingat Penggugat tidak dirugikan secara langsung dan Penggugat tidak mampu menggambarkan secara detail dan konkrit kerugian yang dialami.

Oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak pada diri Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan segala uraian baik dalam pokok perkara dan dalam penundaan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara *in litis*, sebagai berikut :

1. Dalam Penundaan :

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat.

2. Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat.

3. Dalam Pokok Perkara :

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk Pemohon Intervensi, yaitu dari, PT. ADARO INDONESIA. Badan Hukum Indonesia, beralamat di Menara Karya Lantai 22-23, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh CHIA AH HOO,

Hal. 95 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Malaysia Paspor Nomor A28781469, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia, beralamat di PT. Adaro Indonesia, Menara Karya Lantai 22-23, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950. dan BUDI RACHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di PT. Adaro Indonesia, Menara Karya Lantai 22-23, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Salinan Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adaro Indonesia No. 10, tanggal 02 Februari 2018, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta. Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., DKK, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada SRS Lawyers, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 5 Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 dan Permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 September 2018, dengan Register Perkara Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT/INTV ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membacakan Putusan Sela Nomor : 172/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 6 September 2018, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari PT. ADARO INDONESIA dan didudukan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan dari Pemohon Intervensi maka, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Tanggapan/ Jawaban, dengan suratnya tertanggal 27 September 2018, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. *EXCEPTIO IN PERSONA* (PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT ATAU *GEMIS AANHOEDANIGHEID*) :

Hal. 96 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN PERUBAHAN PERTAMA") yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 ayat (1) UU PTUN :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN :

"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara."

2. Bahwa, kepentingan dalam kaitannya yang berhak mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah sebagai berikut:

- (i) Adanya hubungan dengan penggugat sendiri, dalam arti untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan, penggugat haruslah mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
- (ii) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya penggugat harus memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

Hal. 97 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;

(iv) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

3. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam Poin B Angka 2 Huruf e, Huruf f dan Huruf g Halaman 6 dan 7 Gugatan yang kutipannya sebagai berikut :

Vide Poin B Angka 2 Huruf e Halaman 6 Gugatan :

“Dalam sengketa a quo, Penggugat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai yang melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat dan kehidupan sehari-harinya sangat bergantung pada hasil hutan serta diakui keberadaannya..., memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,....”

Vide Poin B Angka 2 Huruf f Halaman 6 Gugatan :

“Bahwa, Penggugat sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat oleh Kepala Desa Ranga Ilung tanggal 30 September 1983 atas nama Janjam Nasri dan Syahruni yang diperkuat oleh Surat Keterangan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jenamas Nomor: 03/DKA-JNS/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan diakui berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah,”

Vide Poin B Angka 2 Huruf g Halaman 7 Gugatan :

“....., penerbitan objek sengketa dalam sengketa a quo telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan Kepentingan Hukum (Persona Standi in Judicio) untuk mengajukan gugatan,”

Hal. 98 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkan dirinya sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum (*Persona standi in Judicio*) baik sebagai bagian dari masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai, sebagai pemegang penguasaan hak atas tanah dan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*.

Pengakuan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dilakukan Melalui Penetapan Peraturan Daerah :

5. Bahwa, eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di wilayah kepulauan Indonesia adalah kehendak dan hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga komunitas masyarakat hukum adat ada di berbagai kepulauan Indonesia, baik di pulau pulau kecil, maupun di pulau-pulau besar. Eksistensi masyarakat hukum adat di wilayah kepulauan Indonesia telah ada mendahului kepulauan Indonesia merdeka sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari akan eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, maka setelah Indonesia merdeka, para Pendiri Bangsa Indonesia ini merumuskan keberadaan masyarakat hukum adat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 UUD 1945, sesuai penjelasan Pasal 18 ini dijelaskan bahwa: “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende lanschappen* dan *volksgemeen schappen*, seperti: “Desa” di Jawa dan Bali, “Nagari” di Sumatera Barat, “Banua” di Kalimantan Barat, “Lembaga” di Toraja, “Dusun” dan “Marga” di Palembang, dan “Negeri” di Maluku, serta bentuk-bentuk yang lain di daerah-daerah lain di Indonesia”.

6. Bahwa, Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Hal. 99 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtsgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtgemenschap*.

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai "UUPA") *juncto* Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut sebagai "PERMEN AGRARIA PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT") yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 3 UUPA :

"....pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Vide Pasal 1 PERMEN Agraria Penyelesaian Masalah Hak Ulayat :

"Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan."

Hal. 100 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan (2) dan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “UU Kehutanan”) yang berbunyi sebagai berikut :

Vide Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU KEHUTANAN :

“1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

a.;

b.; dan

c.

2. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Vide Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU KEHUTANAN :

“1. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechts gemeenschap);

b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c. bahwa berkaitan dengan tanah adat atau yang disebut juga dengan tanah ulayat, Pasal 5 ada wilayah hukum adat yang jelas.

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal. 101 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 6 PERMEN AGRARIA PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT yang berbunyi sebagai berikut :

Vide Pasal 5 ayat (1) PERMEN AGRARIA PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT :

“Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah”

Vide Pasal 6 PERMEN AGRARIA PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT;

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.”

10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka negara “mengakui” serta “menghormati” eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yakni :

- Sepanjang masih ada;
- Sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- Sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia; dan
- Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi, oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam undang-undang, maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat yuridis.

11. Bahwa, masyarakat hukum adat merupakan satu kelembagaan yang diakui keberadaannya ditetapkan melalui suatu Peraturan Daerah jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); dan
- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- Ada pranata dan perangkat hukumnya;
- Masih mengadakan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya.

Hal. 102 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Hukum Adat Dayak Bakumpai Yang Didililkan
PENGUGAT Tidak Termasuk Dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak
Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Sehingga Dalam Konstruksi
Hukum Positif Indonesia Tidak Ada Lembaga Yang Bernama Masyarakat
Hukum Adat Dayak Bakumpai :

12. Bahwa, penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat masyarakat
adat Dayak di wilayah Kalimantan Tengah ditetapkan melalui:

- (i) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut
sebagai “PERDA Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah”);
dan ;
- (ii) Peraturan pelaksanaanya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat
Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat
Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut
sebagai “PERGUB Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di
Provinsi Kalimantan Tengah”), dengan demikian dapat dipahami secara
terang benderang bahwa keberadaan masyarakat hukum adat yang
diakui di Wilayah Kalimantan Tengah melalui PERDA Kelembagaan
Adat Dayak Di Kalimantan Tengah adalah masyarakat adat Dayak

Hal. 103 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kelembagaan masyarakat adat Dayak (atau dengan lain perkataan tidak ada masyarakat adat Dayak Bakumpai).

13. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Angka 13 PERDA Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 Angka 13 PERDA Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah :

"Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia."

maka terkait penelitian dan penentuan keberadaan hak ulayat di dalam PERDA Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sama sekali tidak mengatur secara terperinci dan jelas mengenai rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah apa saja yang diakui keberadaannya yang mempunyai hak-hak adat (atau dengan lain perkataan PERDA Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah hanya menyebutkan "masyarakat adat Dayak" dan tidak menyebutkan sama sekali "Dayak Bakumpai").

14. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas dalil PENGUGAT yang mendalilkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat adat Dayak Bakumpai merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga Penggugat baik bertindak secara pribadi maupun mengatasnamakan dirinya sebagai bagian suatu masyarakat adat Dayak Bakumpai adalah tindakan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kelembagaan masyarakat adat Dayak yang ditetapkan dalam PERDA Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara TUN a quo menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum

Hal. 104 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legal standing*) untuk mengajukan gugatan. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Alas Hak atas Lahan Yang Didalilkan Tumpang Tindih Dengan Lokasi Izin Pinjam Pakai;

15. Bahwa, apabila ditarik ke belakang mengenai hubungan antara pengakuan keberadaan masyarakat adat Dayak Bakumpai dengan kepemilikan atas tanah adat maupun hak-hak adat di atas tanah tertentu akan menjadi sangat tidak relevan, sebab bagaimana mungkin masyarakat adat Dayak Bakumpai yang kelembagaannya sendiri belum diakui keberadaannya dapat memiliki tanah adat maupun hak-hak adat di atas tanah tertentu. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat sehubungan dengan penguasaan hak atas tanah yang didalilkan Penggugat tumpang tindih dengan LOKASI IZIN PINJAM PAKAI hanya merupakan opini yang tidak didasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum sebagai berikut.

16. Bahwa, hak-hak atas tanah sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai "UUPA"), yang berbunyi sebagai berikut :

Vide Pasal 4 ayat (1) UUPA :

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Vide Pasal 16 ayat (1) UUPA :

"(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

a. hak milik,

b. hak guna-usaha,

Hal. 105 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”;

17. Bahwa, bukti kepemilikan hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Agraria Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai “PP PENDAFTARAN TANAH”) yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA :

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

Vide Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Hal. 106 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan gambaran bahwa negara pada prinsipnya akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan "surat tanda bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "Kuat" bagi pemegang hak atas tanah termaksud.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 36 PERDA KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH *juncto* Pasal 8 ayat (1) PERGUB TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH yang berbunyi sebagai berikut :

Vide Pasal 36 PERDA KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH :

"(1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah,"

(2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur."

Vide Pasal 8 ayat (1) PERGUB Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah :

"(1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yang menunjukkan Hak Kepemilikan atau penguasaan Atas Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dibuat:

a. Atas nama para ahli waris untuk Tanah Adat Milik Bersama;

b. Atas nama perorangan untuk Tanah Adat Milik Perorangan;

Hal. 107 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



c. Atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.

20. Bahwa, meskipun Penggugat mendalilkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai namun dalam Gugatannya Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikan atau hak penguasaan yang masih berlaku atas lahan yang didalilkan tumpah tindih dengan Lokasi Izin Pinjam Pakai sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Bahwa, tanda bukti penguasaan hak atas tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT atas LOKASI IZIN PINJAM PAKAI hanya berdasarkan pada :
- (i) Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat oleh Kepala Desa Rangga Ilung tanggal 30 September 1983 atas nama Janjam Nasri dan SYAHRUNI (*in casu* PENGGUGAT) (selanjutnya disebut sebagai “Surat Pernyataan Lokasi Kerbau”); dan
 - (ii) Surat Keterangan Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor: 03/DKA-JNS/2010 tanggal 5 Januari 2010 (selanjutnya disebut sebagai “Surat Keterangan Damang Kepala Adat”), dimana kedua dokumen tersebut bukanlah merupakan tanda bukti penguasaan hak atas tanah individual sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku melainkan hanya merupakan pernyataan secara sepihak dari Penggugat.
22. Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemegang hak penguasaan atas Lahan Yang Didalilkan Tumpang Tindih Dengan Lokasi Izin Pinjam Pakai merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara TUN a quo menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*Persona standi*

Hal. 108 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in Judicio) dengan Lokasi Izin Pinjam Pakai dan Objek Sengketa dalam Perkara TUN *a quo*. Surat Pernyataan Lokasi Kerbau Bukan Merupakan Dokumen Pengelolaan Atas Kawasan Hutan Ataupun Kepemilikan Hak Atas Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku :

23. Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang didalilkan sebagai bukti hak penguasaan oleh Penggugat hanya merupakan pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai bukti pengelolaan atas lahan yang didalilkan tumpang tindih dengan Lokasi Izin Pinjam Pakai dalam Perkara *a quo*.
24. Bahwa, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya dimana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya sehingga dikenal misalnya sebagai berikut :
 - (i) Kawasan lindung.
 - (ii) Kawasan budidaya.
 - (iii) Kawasan perdesaan.
 - (iv) Kawasan agropolitan.
 - (v) Kawasan perkotaan.
 - (vi) Kawasan metropolitan.
 - (vii) Kawasan megapolitan.
 - (viii) Kawasan strategis nasional.
 - (ix) Kawasan strategis provinsi.
 - (x) Kawasan strategis kabupaten/kota.
 - (xi) Ruang terbuka hijau.

Hal. 109 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, berdasarkan Pasal 84 *juncto* Pasal 85 *juncto* Pasal 90 ayat (1) *juncto* Pasal 92 *juncto* Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (selanjutnya disebut sebagai “PP Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan”) yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 84 PP TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN :

“Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. hutan desa;*
- b. hutan kemasyarakatan; atau*
- c. kemitraan.”*

Vide Pasal 85 PP Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan:

“Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi.”

Vide Pasal 90 ayat (1) PP Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan :

“(1) Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.”

Vide Pasal 92 ayat (1) PP Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan :

Hal. 110 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf

b dapat diberikan pada :

a. hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional;

b. hutan lindung; atau

c. hutan produksi.”

Vide Pasal 97 PP Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan:

“(1) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan

hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang

memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan

fungsi kawasan hutan.”

maka berdasarkan seluruh uraian ketentuan-ketentuan hukum di atas lahan yang didalilkan PENGGUGAT dalam SURAT PERNYATAAN LOKASI KERBAU peruntukannya tidak dapat digolongkan sebagai hutan desa maupun hutan kemasyarakatan pada hutan produksi.

26. Bahwa, dengan demikian SURAT PERNYATAAN LOKASI KERBAU yang didalilkan PENGGUGAT bukan merupakan dasar pemanfaatan kawasan atau ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lokasi kerbau mengingat dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat DAN sama sekali bukan merupakan dokumen kepemilikan hak atas tanah (terlebih-lebih SURAT PERNYATAAN LOKASI KERBAU dikeluarkan secara sepihak oleh PENGGUGAT dan diketahui oleh Kepala Desa Rangga Ilung). Itikad Baik dari Tergugat II Intervensi Untuk Memberikan Tali Asih Kepada

Hal. 111 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Sekalipun Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak Yang Sah
Dengan Lahan Yang Dimaksud Dalam Lokasi Izin Pinjam Pakai :

27. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Permen Agraria Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat yang berbunyi sebagai berikut :

*“Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah
yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 6:*

- a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu
hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;*
- b. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan
oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai
ketentuan dan tata cara yang berlaku.”* ketentuan tersebut diatas,
ditujukan untuk memenuhi kepastian hukum bagi para pemegang hak
atas tanah.

28. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah (selanjutnya disebut
sebagai “PERMENDAGRI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH”) yang
berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 11 PERMENDAGRI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH :

- “(1) Pemerintah Daerah setempat berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi.*
- (2) Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada azasnya harus
dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan
dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada azas
musyawarah.”*

Hal. 112 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, berdasarkan dokumentasi hukum Pembebasan Hak Atas Tanah Tahun 1992 (selanjutnya disebut sebagai “Pembebasan Tahap Pertama”) sebagai berikut:

- (i) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: 539.83 / 295 / Pem.Um tanggal 7 Desember 1990 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah / Pembelian Untuk Pembangunan Jalan dan Tapak Pelabuhan Oleh Perum Tambang Batubara di Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan;
- (ii) Risalah Pemeriksaan dan Penetapan Lokasi Beje Serta Benda-Benda di Atasnya Nomor: 138.500.580.1.42 tanggal 5 Juni 1992 yang dilakukan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten barito Selatan;
- (iii) Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42, tanggal 24 Juni 1992 antara Para Pemegang Hak atas Tanah dengan PT Adaro Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi); dan
- (iv) Lampiran Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Lokasi Beje yang terkena Tapak Pelabuhan PT Adaro Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang terletak di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Nomor : 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992, (ketiga dokumentasi hukum tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Dokumentasi Pembebasan Tahap Pertama”), maka pada tahun 1992 dengan adanya Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Barito Selatan (biasa disebut dengan Panitia 9) yang dibentuk oleh Bupati Barito Selatan, maka Tergugat II Intervensi telah memberikan tali asih atas pelepasan hak atas tanah (pembayaran Beje) yang seluruh prosesnya telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan Permendagri Tata Cara Pembebasan Tanah.

Hal. 113 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa, berdasarkan Dokumentasi Pembebasan Tahap Pertama termasuk maka para pemegang hak atas tanah telah menerima santunan sebesar Rp4.376.920,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) dan Rp10.265.885,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) selanjutnya para pemegang hak atas tanah telah mengakui pelepasan hak atas tanah / Lokasi Beje dan benda-benda yang terletak di lokasi Tapak Pelabuhan PT Adaro Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang terletak di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir dan Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah (yang termasuk dalam LOKASI IZIN PINJAM PAKAI). Dengan demikian maka hubungan hukum antara para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya dengan hak atas tanah / Lokasi Beje dan benda-benda di atasnya telah putus dan beralih kepada PT Adaro Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi).
31. Bahwa, berdasarkan Dokumentasi Pembebasan Tahap Pertama Janjam Nasri adalah salah satu warga yang menerima pembayaran Lokasi Beje pada tahun 1992, dimana apabila memang Janjam Nasri memiliki lokasi kerbau sejak tahun 1983, seharusnya Janjam Nasri mengklaim untuk meminta pembayaran lokasi kerbau pada tahun 1992. Namun fakta hukumnya, Janjam Nasri hanya mengklaim kepemilikan atas Lokasi Beje dan berdasarkan Risalah Pemeriksaan dan Penetapan Lokasi Beje Serta Benda-Benda di Atasnya Nomor: 138.500.580.1.42 tanggal 5 Juni 1992 yang dilakukan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten barito Selatan Janjam Nasri memang hanya memiliki Lokasi Beje.
32. Bahwa, berdasarkan dokumentasi hukum Pembebasan Hak Atas Tanah Tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Pembebasan Tahap Kedua") sebagai berikut:

Hal. 114 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Notulen Rapat Tim Penentuan dan Inventarisir Kepemilikan Lahan Dalam Rangka Perluasan Wilayah Operasional PT Adaro Indonesia - Kalanis dengan Kelompok 45 (Kasumayuda dkk) Desa Rangka Ilung, Kelompok Asmin Y dkk Desa Kalanis, Kelompok Guntur Satria dkk Desa Kalanis, Kelompok 66 (Surian dkk) Desa Rangka Ilung dan PT Adaro Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi), tanggal 13 September 2008; dan

(ii) Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman No. / HD / Per / KLS / 25 / 08 / 2008 atas Lokasi Perluasan Haul Road, Kalanis dan Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, tanggal 25 Agustus 2008, (*kedua dokumentasi hukum tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Dokumentasi Pembebasan Tahap Kedua"*), maka pada tahun 2008 telah diputuskan bahwa yang berhak menerima santunan dalam rangka Perluasan Wilayah Operasional PT Adaro Indonesia – Kalanis atas tanah dan tanaman lokasi perluasan Haul Road Desa Kalanis dan Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan seluas 750.000 m² (tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi) hanya Kelompok 66 (Surian dkk) sebesar Rp2.625.000.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). Dimana Penggugat sendiri termasuk dalam Kelompok 66 (Surian dkk) termaksud.

33. Bahwa, berdasarkan Kutipan Eksepsi Tergugat V (*in casu* Penggugat) Halaman 41 pada Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 2/Pdt.G/2009/PN.Btk. tanggal 20 Agustus 2009 sehubungan dengan Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum atas nama Yanda Bin Napiah selaku Penggugat I dan Guntur Satria Bin Sapuani selaku Penggugat II melawan Tergugat I (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kalimantan Tengah cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan

Hal. 115 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai “Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 2 TAHUN 2009”) yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Kutipan Eksepsi Tergugat V (*in casu* PENGGUGAT) Halaman 41
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK NO. 2 TAHUN 2009 :

“Bahwa inti permasalahan gugatan Penggugat ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat adalah bersumber dari permintaan dari Tergugat I kepada Tergugat II selaku Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan yang atas permintaan Tergugat I (in casu Tergugat II Intervensi) dimana Tergugat II selaku Kepala Daerah telah menyetujui permintaan Tergugat I (in casu Tergugat II Intervensi) dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 442 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Barito Selatan No. 245 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Penentuan dan Inventarisir Kepemilikan Lahan dalam rangka Perluasan Wilayah Lahan dalam rangka Perluasan Wilayah Operasional Tergugat I (in casu Tergugat II Intervensi)”

34. Bahwa, selain itu dalam Kutipan Jawaban Tergugat V (*in casu* PENGGUGAT) Halaman 43 pada PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK NO. 2 TAHUN 2009, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Kutipan Jawaban Tergugat V (*in casu* Penggugat) Halaman 41
Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 2 Tahun 2009 :

“Bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan selaku Tergugat II atas permintaan Tergugat I tidak bertentangan dengan fakta integritas sebab sudah melalui penelitian yang sangat cermat dan bersih, yang dilakukan oleh tim yang melakukan penyelidikan yang seksama di lapangan pada bidang-bidang tanah yang akan diberikan santunan kepada pemilik-pemilik sesungguhnya, sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain”

35. Bahwa, secara jelas dan terang Penggugat telah mengakui adanya Keputusan Bupati Barito Selatan tidak bertentangan dengan fakta

Hal. 116 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

integritas serta tidak merugikan pihak-pihak lain yang dalam hal ini Penggugat termasuk di dalamnya sebagai pihak yang Tidak dirugikan atas Keputusan Bupati Barito Selatan termaksud sehubungan dengan Pembebasan Tahap Kedua.

36. Bahwa di samping itu dalam Kutipan Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 70 Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 2 Tahun 2009 mengenai pemberian tali asih / santunan kepada Kelompok 66 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Kutipan Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 70 Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 2 TAHUN 2009 :

"Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa dan dinyatakan ditolak, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat LXVIII tidak bertentangan dengan hukum dan pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat (saksi Musdari, saksi Tuhalus dan saksi Asmin.Y) maupun saksi Para Tergugat III sampai dengan Tergugat LXVIII (saksi Arliani, saksi Ipin Kartasiah dan saksi Perno) menerangkan bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini objek sengketa merupakan lokasi pengembalaan kerbau rawa oleh masyarakat Desa Rangga Ilung dalam hal ini Tergugat III sampai dengan Tergugat LXVIII sedangkan Penggugat II tidak memiliki pemeliharaan kerbau di lahan sengketa. Dengan demikian Tergugat III sampai dengan Tergugat LXVIII adalah layak dan patut untuk menerima santunan atas tanah sengketa dari PT. ADARO Indonesia (Tergugat I) yang membebaskan tanah sengketa tersebut untuk perluasan usahanya;"

37. Bahwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 2 Tahun 2009, diketahui bahwa SYAHRUNI selaku Tergugat V dalam Putusan

Hal. 117 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok No. 2 Tahun 2009, (*in casu* Penggugat) telah menerima tali asih / santunan dari PT Adaro Indonesia selaku Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 2 Tahun 2009, (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang telah melakukan pembebasan atas tanah sengketa yang termasuk dalam wilayah Objek Sengketa.

38. Bahwa, telah terang benderang pemberian tali asih / santunan kepada Kelompok 66 bukan didasarkan pada kepemilikan Surat Pernyataan Lokasi Kerbau namun berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Kelompok 66 telah menggembalakan kerbau di lokasi yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 2 TAHUN 2009 sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa Kelompok 66 memang layak menerima tali asih / santunan dari PT Adaro Indonesia selaku Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 2 TAHUN 2009 (*in casu* Tergugat II Intervensi).

39. Bahwa, berdasarkan dokumentasi hukum Pembebasan Hak Atas Tanah Tahun 2010, (selanjutnya disebut sebagai "Pembebasan Tahap Ketiga") sebagai berikut:

(i) Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Lahan seluas 2.329.721 m² (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Babel, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh SYAHRUNI Bin H. Rahmat (*in casu* PENGGUGAT), tanggal 20 September 2010 dan dikeluarkan oleh M. Bahrudin Bin H. Karani (Kepala Desa Rangga Ilung).

(ii) Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah dan Tanaman No. / HD / PER / RL / 21 / 09 / 2010 di Lokasi Perluasan Stockpile Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas;

Hal. 118 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) Surat kesepakatan Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah No Reg: 0001 / ATA – LA / IX – 2010 tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh Syahrini Bin H. Rahmat (*in casu* Penggugat);
- (iv) Berita Acara Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 29 September 2010, yang ditandatangani oleh Syahrini Bin H. Rahmat (*in casu* Penggugat), yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:
- “Pihak pertama dalam kedudukannya sebagai pemilik berdasarkan Surat Keterangan diatas Segel senilai Rp25,- tahun 1983 Tertanggal 30 September 1983 atas nama Janjam Nasri dan Syahrini yang diketahui oleh Kepala Desa Ranga Ilung yang menguasai bidang tanah, beserta tanam tumbuh serta benda lain di atasnya telah dilakukan sebagian pelepasan hak (dengan luasan 2.329.721 m²) dan kepentingan masyarakat Kelompok Kerbau Rawa atas tanah dengan panjang 5.000 meter dan lebar 5.000 meter keseluruhan luasan 25.000.000 m² akan diserahkan kepada Pihak Kedua setelah dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp13.978.326.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu).”;*
- (v) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh SYAHRUNI Bin H. Rahmat (*in casu* Penggugat); dan
- (vi) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh SYAHRUNI Bin H. Rahmat (*in casu* Penggugat), (keenam dokumentasi hukum tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Dokumentasi Pembebasan Tahap Ketiga”), maka pada Tahun 2010 juga telah diberikan tali asih sebesar Rp13.978.326.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu

Hal. 119 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atas tanah dan tanaman lokasi perluasan Stockpiles Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan seluas 2.329.721 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) dengan demikian Penggugat telah melepaskan haknya secara hukum kepada Tergugat II Intervensi.

40. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum atas tanah dengan panjang 5.000 m (lima ribu meter) dan lebar 5.000 m (lima ribu meter) keseluruhan luasan 25.000.000 m² (dua puluh lima juta meter persegi) tanah sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan Lokasi Kerbau, termasuk atas Lokasi Izin Pinjam Pakai dalam Perkara TUN *a quo*.

41. Bahwa berdasarkan dokumentasi hukum Pembebasan Hak Atas Tanah Tahun 2012 (selanjutnya disebut sebagai "Pembebasan Tahap Keempat"), sebagai berikut:

- (i) Surat Kuasa dari Kelompok Tani Peternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung kepada SYAHRUNI (*in casu* PENGGUGAT) dan M. Saripudin tanggal 9 Februari 2012; dan
- (ii) Surat Pernyataan Tali asih Atas Penguasaan / Penggarapan Fisik Atas Tanah tanggal 1 Maret 2012, (kedua dokumentasi hukum tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Dokumentasi Pembebasan Tahap Keempat"), maka pada tahun 2012 seluruh anggota Kelompok Tani Peternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung telah menerima tali asih atas penguasaan / penggarapan fisik atas tanah seluas 375.000 m² (tiga ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atas tanah dan tanaman perluasan lokasi kerja Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Penggugat selaku Penerima

Hal. 120 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dari Kelompok Tani Peternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung. Dengan demikian maka seluruh anggota Kelompok Tani Peternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung telah melepaskan penguasaannya atas tanah seluas 375.000 m² (tiga ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) termaksud.

42. Bahwa, pelepasan hak tersebut di atas juga telah secara terang dan jelas diakui oleh Penggugat sebagaimana termaktub dalam kutipan Permohonan dalam Angka 7 Halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 4 / Pid. Pra 2018 / PN. Plk, tanggal 27 April 2018 sehubungan dengan Permohonan Praperadilan Penetapan Tersangka atas nama SYAHRUNI (*in casu* PENGGUGAT) (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Praperadilan Atas Nama Penggugat") yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Angka 7 Halaman 7 Putusan Praperadilan Atas Nama Penggugat :

- *Penggantian tahun 2008 (Tahap I) tanggal 17 September 2008 dengan luas 750.000 m² Ha terletak di selatan berbatasan langsung dengan jalan operasional PT Adaro Indonesia;*
- *Penggantian tahun 2010 (Tahap II) tanggal 29 November 2010 dengan luas 2.329.721 m² terletak di selatan berbatasan;*
- *Penggantian tahun 2012 (Tahap III) tanggal 4 Agustus 2011 dengan luas 16.6 Ha terletak di utara jalan operasional PT Adaro Indonesia yang tidak berbatas langsung dengan jalan operasional PT Adaro Indonesia."*

43. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah menjadi terang dan benderang bahwa tidak ada lagi hak penguasaan atas Lokasi Izin Pinjam Pakai dalam Perkara TUN *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara TUN *a quo* menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Lokasi Izin Pinjam Pakai dalam

Hal. 121 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara TUN *a quo*. Penggugat Telah Mengakui Penguasaan Fisik Atas Lokasi Tanah Dalam Lokasi Izin Pinjam Pakai Untuk Kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi ;

44. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh Syahrini Bin H. Rahmat (*in casu* Penggugat) maka Penggugat secara hukum telah mengikatkan diri untuk mengakui penguasaan fisik atas lokasi tanah dalam Lokasi Izin Pinjam Pakai dan mengakui bahwa lokasi tanah termaksud berbatasan langsung dengan jalan produksi milik Tergugat II Intervensi (yang termasuk dalam Lokasi Izin Pinjam Pakai).
45. Bahwa, apabila Penggugat secara sepihak mengingkari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 September 2010 maka Tergugat II Intervensi mempunyai hak hukum untuk:
- (i) Mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi dengan menuntut ganti rugi materiil dan imateriil serta menyita aset milik Penggugat dalam peradilan umum; dan
 - (ii) Membuat laporan polisi terhadap Penggugat selaku terlapor atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara serta dugaan tindak pidana lainnya yang dapat dipersangkakan kepada Penggugat. Penggugat Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Karena Mengganggu Kepentingan Tergugat II Intervensi atas Lahan Lokasi Izin Pinjam Pakai Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / L / 11 / I / 2018 / SPKT, tanggal 12 Januari 2018 ;
46. Bahwa, setelah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2017, PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai tersangka karena merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari

Hal. 122 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP atau IUPK (*in casu* Tergugat II Intervensi) dengan melakukan kegiatan unjuk rasa pada Km. 3 Jalan Hauling Tergugat II Intervensi di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang menyebabkan terganggunya aktivitas produksi batubara Tergugat II Intervensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berdasarkan dokumentasi hukum sebagai berikut:

- (i) Laporan Polisi Nomor: LP / L / 11 / I / 2018 / SPKT, tanggal 12 Januari 2018 (selanjutnya disebut sebagai "LAPORAN POLISI") pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atas nama SYAHRUNI (*in casu* PENGGUGAT) sebagai Terlapor;
- (ii) Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL / 11 / I / 2018 / SPKT, tanggal 12 Januari 2018 (selanjutnya disebut sebagai "STPL");
- (iii) Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor : B / 24 / III / RES.5.5. / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Maret 2018 tentang Perkembangan Hasil Penyidikan (selanjutnya disebut sebagai "SP2HP");
- (iv) Surat Ketetapan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: S.Tap / 07.b / III / RES.5.5. / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 20 Maret 2018 (selanjutnya disebut sebagai "SK TERSANGKA ATAS NAMA SYAHRUNI"); dan
- (v) Putusan Pra Peradilan Atas Nama Penggugat.

47. Bahwa, berdasarkan Putusan Praperadilan Atas Nama Penggugat maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menolak permohonan praperadilan atas penetapan Penggugat sebagai tersangka berdasarkan SK Tersangka Atas Nama Syahruni.

48. Bahwa berdasarkan halaman 51 Angka 2 Putusan Pra Peradilan Atas Nama Penggugat yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 123 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide halaman 51 Angka 2 Putusan Pra Peradilan Atas Nama Penggugat ;

"Bahwa Pemohon sudah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) ..."

bahwa yang dimaksud dengan Pemohon adalah Penggugat, dimana apabila Penggugat tidak merasa bersalah lalu untuk apa Penggugat melarikan diri?

49. Bahwa, dengan ditetapkannya Penggugat sebagai tersangka telah membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum atas Lokasi Izin Pinjam Pakai dan Objek Sengketa dalam Perkara TUN *a quo*. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara TUN *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

B. DALIL PENGGUGAT ATAS WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK BAKUMPAI TIDAK JELAS :

50. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PERMEN AGRARIA Penyelesaian Masalah Hak Ulayat yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 5 ayat (2) PERMEN AGRARIA Penyelesaian Masalah Hak Ulayat :

"Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah."

51. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah mengatur dengan detail mekanisme pengakuan serta di mana kewenangan tersebut berada, termasuk pengakuan secara khusus terhadap wilayahnya dengan tahapan sebagai berikut:

Hal. 124 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dimana Gubernur dan bupati/walikota membentuk panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota dengan struktur, yaitu :
 - a) Sekda kabupaten/kota sebagai ketua;
 - b) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c) Kabag Hukum Kab/Kota sebagai Anggota;
 - d) Camat atau sebutan lain sebagai Anggota;
 - e) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai Anggota.
- (ii) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. Adapun uraian alur pengakuan adalah pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b) Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c) Penetapan Masyarakat Hukum Adat
- (iii) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati:
 - a) Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b) Wilayah Adat;
 - c) Hukum Adat;
 - d) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (iv) Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

Hal. 125 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa, berdasarkan uraian di atas penetapan wilayah suatu masyarakat hukum adat melalui proses yang panjang serta rinci sehingga PENGGUGAT yang tidak dapat menyebutkan secara jelas wilayah dan batas-batas wilayah masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai yang didalilkan tumpang tindih dengan LOKASI IZIN PINJAM PAKAI mengakibatkan Gugatan menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah sewajar dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa PERKARA TUN *a quo* menyatakan Gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. GUGATAN TELAH DALUWARSA :

53. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 55 UU PTUN :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

54. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "SEMA NO.2 TAHUN 1991") yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Angka V SEMA No. 2 TAHUN 1991 :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut." Penggugat Telah

Hal. 126 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Objek Sengketa A Quo Dalam Laporan Polisi Nomor: LP / L /

11 / I / 2018 / SPKT, Tanggal 12 Januari 2018 :

55. Bahwa, Penggugat dalam Angka 1 Huruf c dan Huruf d Halaman 3 Gugatan tentang Syarat Formil Gugatan mendalilkan sebagai berikut:

Vide Angka 1 Huruf c Halaman 3 Gugatan :

“Bahwa, Penggugat mengetahui objek sengketa dalam sengketa a quo pada tanggal 26 April 2018 saat sidang Pra Peradilan Penetapan Tersangka atas diri Penggugat di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan agenda sidang penyerahan bukti surat oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.”

56. Bahwa, dalam tahap Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terhadap Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018 pada saat dimintai keterangan oleh penyidik polisi wajib menjawab pertanyaan baku sebagai berikut:

“Mengertikah saudara mengapa saudara dipanggil dan dimintai keterangan oleh Petugas Polisi saat sekarang ini?” dalam hal Penggugat menjawab “telah mengerti” maka dapat disimpulkan Penggugat seharusnya sudah mengetahui mengenai Objek Sengketa atau dalam hal Penggugat menjawab “tidak mengerti” maka petugas polisi yang akan menerangkan tentang Objek Sengketa.

57. Bahwa, dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa a quo pada sidang Praperadilan Penetapan Tersangka atas diri Penggugat pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 26 April 2018 (versi Penggugat) merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

58. Bahwa, fakta hukumnya PENGUGAT telah mengetahui OBJEK SENGKETA a quo sebelum tanggal 26 April 2018 sehingga apabila dihitung dari tanggal 5 Maret 2018 dan ditambahkan 90 (sembilan puluh)

Hal. 127 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari maka tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan telah lewat waktu.

Dengan demikian sudah sewajar dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa PERKARA TUN *a quo* menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (ONRECHTMATIGE) :

59. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 UU PTUN :

“(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).”

60. Bahwa dalam Perkara TUN *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa *a quo* melanggar :

- (i) UU Kehutanan ;
- (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut sebagai “PP Penggunaan Kawasan Hutan”);
- (iv) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian

Hal. 128 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- (v) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut sebagai “PERMENLHK PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN”);
- (vi) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut sebagai “PERMENLKH PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN”);
- (vii) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/295/Pem.um tanggal 7 Desember 1990 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah/Pembelian Untuk Pembangunan Jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan; dan
- (viii) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut sebagai “AAUPB”), namun Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai pertentangan antara ketentuan perundang-undangan yang dimaksud oleh Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*.

61. Bahwa, selain itu, dalam Gugatannya Penggugat masih menggunakan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN Tahun 1986”) sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa

Hal. 129 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 ayat (2) UU PTUN TAHUN 1986 :

“Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini:

1. *memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, b, dan huruf c.*

2. ...

Alasan-alasan dimaksud pada angka 1 adalah :

a. *Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:*

1) *bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural/formal.*

Contoh :....

2) *bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.*

Contoh :....

3) *dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.*

Contoh :...”

sementara Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 86 tersebut sudah tidak berlaku lagi sebagaimana telah diubah dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 53 ayat (2) UU PTUN :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Hal. 130 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

62. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, sehingga Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan yang tidak berdasar hukum (*Onrechtmatige*) dan oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus PERKARA TUN *a quo* menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini.

A. OBJEK SENGKETA A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU :

63. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum yaitu Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan :

64. Bahwa berdasarkan Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hal. 131 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai “PERMENLHK PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA BPKM”) yang berbunyi sebagai berikut:

Vide angka 1 PERMENLHK PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA BPKM :

“1. *Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 1

(1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

(2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(2a) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penandatanganan persetujuan prinsip dan penandatanganan persetujuan perizinan dan non perizinan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2b) Proses penyelesaian perizinan dan non perizinan secara teknis sebelum diterbitkannya persetujuan prinsip dan penandatanganan persetujuan perizinan dan non perizinan

Hal. 132 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), diselesaikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

65. Bahwa, di dalam Lampiran PERMENLHK PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA BPKM mengenai perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal salah satunya adalah dalam bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi / lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan yaitu berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

66. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa OBJEK SENGKETA *a quo* tidak memiliki cacat yuridis sehingga OBJEK SENGKETA *a quo* adalah sah menurut hukum, karena telah memenuhi aspek kewenangan dan didasari pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Prosedur :

67. Bahwa, permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana yang diatur di dalam PERMENLHK PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :

- (i) Tahap persetujuan prinsip yang harus memenuhi syarat administrasi dan teknis; dan
- (ii) Tahap izin pinjam pakai kawasan hutan.

Hal. 133 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




(2) PERMENLKH PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN yang berbunyi sebagai berikut:

KAWASAN HUTAN :

- a. surat permohonan;
- b. peta lokasi;
- c. dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
- d. kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah.”

69. Bahwa, adapun tata cara permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana yang diatur di dalam PERMENLHK Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan dan PERMENLKH Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:



70. Bahwa, berdasarkan dokumentasi-dokumentasi hukum sebagai beriku :

Hal. 134 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Surat Nomor: AI / 19 – XI / 16 / AHC – AH / ERD, tanggal 29 November 2016 (selanjutnya disebut sebagai “Permohonan Izin Pinjam Pakai”) maka Presiden Direktur PT Adaro Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi serta sarana pendukungnya seluas ± 651,78 (enam ratus lima puluh satu dan tujuh puluh delapan perseratus) hektar kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*in casu* Tergugat);
- (ii) Surat Nomor S.894 / PKTL / REN / PLA.0 / 6 / 2017 tanggal 9 Juni 2017 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan bahwa PERMOHONAN IZIN PINJAM PAKAI kawasan hutan atas nama PT Adaro Indonesia (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI) telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 49 ayat (2) PERMENLKH PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN; dan
- (iii) Objek Sengketa :
- maka prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
- (i) Tahap pengajuan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - (ii) Tahap verifikasi kelengkapan dan keabsahan penyampaian dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen permohonan;
 - (iii) Tahap penelaahan teknis;
 - (iv) Tahap penelaahan hukum;
 - (v) Tahap penyampaian konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran; dan
 - (vi) Tahap penandatanganan dan penomoran keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran

Hal. 135 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan aspek prosedur yang diatur dalam PERMENLKH Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Aspek Substansi :

72. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) PP Penggunaan Kawasan HUTAN yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 38 Ayat (3) UU Kehutanan :

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan."

Vide Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Penggunaan Kawasan Hutan :

"(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. ...;*
- b. pertambangan;*
- c. ...;*
- d. ...;*
- e. ...;*
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;*

Vide Pasal 6 ayat (1) PP Penggunaan Kawasan Hutan :

Hal. 136 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan."

73. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 1 Angka 10 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMENLKH PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN yang berbunyi sebagai berikut :

Vide Pasal 1 Angka 9 PERMENLKH Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

"izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan."

Vide Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMENLKH Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

"(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan."

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. ...;
- b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
- c. ...;
- d. ...;
- e. ...;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

Hal. 137 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Pasal 1 angka 10 PERMENLKH Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

"Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan."

Vide Pasal 5 ayat (1) PERMENLKH Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan."

74. Bahwa dalam Angka 2 Halaman 30 Gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Vide Angka 2 Halaman 30 Gugatan :

".....selain itu tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak menggunakan pemetaan tematik kehutanan sebesar skala 1:250.000."

75. Bahwa, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P. 3 / VII - IPSDH / 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan yang termaktub dalam Tabel 2 tentang Tujuan Aplikasi Penggunaan dan Skala Peta untuk Lingkup Kabupaten, maka skala 1:250.000 yang dimaksud PENGGUGAT adalah tidak tepat dimana skala termaksud diperuntukkan untuk Peta Dasar Tematik skala Provinsi, sedangkan LOKASI IZIN PINJAM PAKAI berada di Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan sehingga skala yang digunakan adalah skala yang diperuntukkan untuk kabupaten yaitu 1:100.000 atau 1:50.000.

76. Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka Objek Sengketa a quo yang diperuntukkan bagi Tergugat II Intervensi sebagai izin pinjam pakai pada kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat

Hal. 138 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi untuk jalan produksi serta sarana pendukungnya telah memenuhi aspek substansi sehingga Objek Sengketa *a quo* adalah sah secara hukum.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ATAS JANGKA WAKTU PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO :

77. Bahwa, dalam Angka 5 dan 6 Halaman 24-25 Gugatan PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA *a quo* telah melewati jangka waktu pengajuan permohonan izin penggunaan kawasan hutan, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Angka 5 Halaman 24-25 Gugatan :

"Selanjutnya penerbitan objek sengketa a quo juga melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri LHK RI Nomor: P.7/MenLHK-II/2015, dimulai dari tahap permohonan persetujuan prinsip sampai dengan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan (izin definitive) yaitu 104 (seratus empat) hari kerja, sedangkan faktanya PT. Adaro Indonesia mengajukan permohonan kepada BKPM pada tanggal 29 November 2016 dan objek sengketa dalam sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2017, sehingga sangat berdasar hukum prosedur penerbitan objek sengketa a quo telah melewati jangka waktu pengajuan permohonan izin penggunaan kawasan hutan."

Vide Angka 5 Halaman 24 Gugatan :

"Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam sengketa a quo cacat prosedur dan bertentangan dengan Pasal 9. Pasal 14, PP No 24 tahun 2010 Jo. Pasal 9 dan Pasal 10 PP No. 105 Tahun 2015 Jo. Pasal 3 Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Menteri LHK RI Nomor: P.7/MenLHK-II/2015 Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri LHK RI Nomor:P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016."

Hal. 139 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir (3) UU PTUN, yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 Butir (3) UU PTUN :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

79. Bahwa, dalam Perkara TUN *a quo* maka Objek Sengketa bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam: OBJEK SENGKETA khususnya mengenai pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Sengketa untuk kepentingan Tergugat II Intervensi semata.

80. Bahwa, dalam Perkara TUN *a quo* maka Objek Sengketa bersifat individual, artinya OBJEK SENGKETA tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni: PT ADARO INDONESIA (*in casu* Tergugat II Intervensi) (atau dengan lain perkataan tidak ditujukan untuk masyarakat luas termasuk tetapi tidak terbatas kepada Penggugat).

81. Bahwa, dalam Perkara TUN *a quo* maka Objek Sengketa bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum, yakni Objek Sengketa telah memberikan persetujuan kepada PT ADARO INDONESIA (*in casu* Tergugat II Intervensi) untuk menggunakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa.

82. Bahwa, terang benderang Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang paling memiliki kepentingan hukum tidak mempermasalahkan mengenai jangka waktu penerbitan Objek Sengketa padahal Tergugat II Intervensi

Hal. 140 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



telah mengajukan permohonan untuk penerbitan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Penggugat tanpa kuasa dari Tergugat II Intervensi seakan-akan bertindak selaku kuasa dari Tergugat II Intervensi untuk mempermasalahkan jangka waktu penerbitan Objek Sengketa.

83. Bahwa, dalam Perkara TUN *a quo* Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan kepentingan apa yang dimiliki oleh Penggugat yang dirugikan akibat penerbitan OBJEK SENGKETA *a quo* yang telah melewati waktu sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.

C.OBJEK SENGKETA A QUO TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :

84. Bahwa, dalam Angka 2 Halaman 26 Gugatan, Penggugat mendalilkan Objek Sengketa *a quo* melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.
85. Bahwa, perizinan yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik saat ini semakin nyata penerapannya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maksud Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen yang dikeluarkan dan dilakukan dalam satu tempat dimana penyelenggaraan perizinan satu pintu telah memperkecil kesempatan terjadinya penyelewengan kewenangan yang merugikan masyarakat dikarenakan birokrasi yang panjang dan berbelit serta di sisi lain, proses perizinan yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi pada akhirnya juga akan menurunkan jumlah investasi yang berbuntut pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Hal. 141 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bahwa, penyelenggaraan pelayanan satu pintu mutlak diperlukan dan sebagai tindak lanjut dari pelayanan perizinan satu pintu yang berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan satu pintu hendaknya memiliki standar pelayanan sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik dimana standar pelayanan tersebut dapat berbentuk *Standard Operating Procedures (SOP)* guna menciptakan kepastian mengenai biaya dan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan suatu izin sehingga tujuan akhir dari standar pelayanan tersebut ialah terciptanya pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pelayanan barang dan jasa.
87. Bahwa Tergugat sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh terhadap penanaman modal asing merupakan bukti nyata pelayanan satu pintu guna merangsang pertumbuhan nilai penanaman modal asing di Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
88. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN") yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:
- Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf a UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :
- "Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."*

Hal. 142 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bahwa, Asas Kepastian Hukum, artinya secara materiil menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan, kecuali karena 4 hal, yakni dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan atas kekeliruan, ketetapan didasarkan atas keterangan yang tidak benar, dan syarat ketetapan tidak ditaati. Secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas sehingga asas kepastian hukum menghendaki adanya kesesuaian antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.
90. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan khususnya:
- (i) UU KEHUTANAN;
 - (ii) PP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN;
 - (iii) PERMENLHK PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA BPKM; dan
 - (iv) PERMENLKH PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN,
- sehingga Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi Asas Kepastian Hukum.
91. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut sebagai "UU PENYELENGGARAAN NEGARA") yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:
- Vide Penjelasan Pasal 3 Angka 2 UU PENYELENGGARAAN NEGARA :
- "Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara."*
92. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak

Hal. 143 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memperhatikan keuntungan serta kepentingan Tergugat II Intervensi saja dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar pada umumnya dan Penggugat pada khususnya, dibuktikan dengan adanya pemberian tali asih kepada para Pemegang Tanah atas pelepasan hak penguasaan atas Lokasi Izin Pinjam Pakai, sebagaimana dibuktikan dalam dokumentasi hukum sebagai berikut:

- (i) DOKUMENTASI PELEPASAN TAHAP PERTAMA;
- (ii) DOKUMENTASI PELEPASAN TAHAP KEDUA;
- (iii) DOKUMENTASI PELEPASAN TAHAP KETIGA; dan
- (iv) DOKUMENTASI PELEPASAN TAHAP KEEMPAT.

93. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf f UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf f UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

“Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.”

94. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai “UU Keterbukaan Informasi Publik”) yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 angka 2 UU Keterbukaan Informasi Publik :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

Hal. 144 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

95. Bahwa, Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam informasi publik namun bukan berarti tidak ada pembatasan ataupun hal-hal khusus yang mengatur mengenai tata cara perolehan informasi publik termaksud.

96. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 UU Keterbukaan Informasi Publik yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 4 UU Keterbukaan Informasi Publik :

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”

97. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, keterbukaan informasi mengenai Objek Sengketa *a quo* harus dilakukan melalui permohonan kepada BKPM. Penggugat dalam hal ini telah gagal dalam memahami proses keterbukaan informasi mengenai Objek Sengketa *a quo*, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar asas keterbukaan adalah keliru dan sesat.

Hal. 145 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 6 UU Penyelenggara Negara *juncto* Pasal 10 ayat (1) Huruf d UU Administrasi Pemerintahan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 3 Angka 6 UU Penyelenggaraan Negara :

“Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

99. Bahwa, dalam Angka 2 Halaman 30 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

Vide Angka 2 Halaman 30 Gugatan :

“.....selain itu tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak menggunakan pemetaan tematik kehutanan sebesar skala 1:250.000.”

100. Bahwa, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P. 3/VII-IPSDH/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan yang termaktub dalam Tabel 2 tentang Tujuan Aplikasi Penggunaan dan Skala Peta untuk Lingkup Kabupaten, maka skala 1:250.000 yang dimaksud PENGGUGAT adalah tidak tepat dimana skala termaksud diperuntukkan untuk Peta Dasar Tematik skala Provinsi, sedangkan LOKASI IZIN PINJAM PAKAI berada di Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan sehingga skala yang digunakan adalah

Hal. 146 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skala yang diperuntukkan untuk kabupaten yaitu 1:100.000 atau 1:50.000.

101. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf e UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf e UU Administrasi Pemerintahan :

"Yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan."

102. Berdasarkan seluruh uraian diatas, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat sudah sesuai dengan PERMENLHK Pendelegasian Wewenang kepada BPKM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya sehingga tidak bertentangan dengan AAUPB dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara TUN *a quo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan.

D. PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS OBJEK SENGKETA A QUO :

103. Bahwa, Penggugat dalam Gugatan juga memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara TUN *a quo* menunda pelaksanaan atas Objek Sengketa.
104. Bahwa, permohonan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67

Hal. 147 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU PTUN *juncto* Penjelasan Pasal 67 UU PTUN, yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 67 UU PTUN :

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Vide Penjelasan Pasal 67 UU PTUN :

"Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya apabila:

- 1. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
- 2. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan."*

105. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Angka 10 PERMENLKH Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 angka 10 PERMENLKH Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

"Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan."

106. Bahwa, Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya "keadaan yang sangat mendesak", sebagai ilustrasi "sebuah bangunan yang akan

Hal. 148 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibongkar karena melanggar ketentuan” dan oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan penundaan guna menghindari kerugian pada pemilik bangunan.

107. Bahwa, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan adalah kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat hanya mendasarkan pada asumsi semata (atau dengan lain perkataan opini yang tidak berdasar, tidak terukur serta tidak dapat ditentukan besar kerugiannya) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara TUN a quo menolak permohonan penundaan yang didalilkan oleh Penggugat ;

108. Bahwa, kepastian dan penegakan hukum sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum pada umumnya guna mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dimana keberadaan kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi mempunyai tujuan strategis dan menjadi kegiatan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap pertumbuhan ekonomi.

109. Bahwa kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi :

- (i) Telah menyerap tenaga kerja yang sangat banyak;
- (ii) Telah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Negara, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
- (iii) Telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar baik melalui *corporate social responsibility* maupun penyaluran program-program di berbagai bidang,

sehingga jelas pemberian Izin Pinjam Pakai dalam kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi membawa manfaat ekonomis bagi kepentingan umum, secara khusus masyarakat Kecamatan Benua Lima,

Hal. 149 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Timur, dan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan.

Maka Berdasarkan Seluruh Uraian Beserta Bukti-Bukti Tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat selaku pemeriksa Perkara TUN *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.: 17 / 1 / IPPKH / PMA / 2017, tanggal 2 Agustus 2017, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Adaro Indonesia di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah seluas $\pm 381,69$ (tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilan perseratus) hektar adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku .
3. Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.: 17 / 1 / IPPKH / PMA / 2017, tanggal 2 Agustus 2017, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya pada

Hal. 150 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Adaro Indonesia di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah seluas \pm 381,69 (tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilan perseratus) hektar.

4. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah menyampaikan Replik pada Persidangan tanggal 27 September 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Penggugat atas Jawaban/Tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut telah menyampaikan Replik pada Persidangan tanggal 11 Oktober 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa potokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 52, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau potokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 17/1/IPPKH/PMA/2017, Tanggal 02 Agustus 2017, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur Dan Kabupaten

Hal. 151 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (\pm)
381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dan Enam
Puluh Sembilan Perseratus) Hektar, (fotokopi dari
fotokopi) ;

2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, tanggal 7 Desember 1990, tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah/Pembelian Tanah untuk Pembangunan Jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di kecamatan Benua Lima, Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat oleh Kepala Desa Rangka Ilung tanggal 30 September 1983, atas nama Janjam Nasri dan Syahruni, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P - 4 : Surat Keterangan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jenamas Nomor : 03/DKA-JNS/2010, tanggal 05 Januari 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P - 5 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 16, (fotokopi sesuai buku) ;
6. Bukti P - 6 : Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan Pasal 1 angka 15, Pasal 5 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) Pasal 67 dan Pasal 68, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 152 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 1 angka 10, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 14, (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P - 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 9 dan Pasal 10, (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P - 9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P - 10 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.97/Menhut-II/2014, tanggal 24 Desember 2014, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasal 1 dan Pasal 4, (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P - 11 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi

Hal. 153 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Pasal 1. Dan Pasal 2 ayat (2),
(fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti P - 12 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016, tentang Pedoman Pinjam pakai Kawasan Hutan Pasal 1 angka 22, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (6), (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti P - 13 : Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.7/MenLHK-II/2015, tanggal 4 Maret 2015, Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu, (fotokopi dari fotokopi) ;

14. Bukti P - 14 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000, (fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti P - 15.1,2 : 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010, tanggal 25 Februari 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Fotokopi dari fotokopi)

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008, tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 154 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 : Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, tanggal 25 Juni 2009, Tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P - 17 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 593.82/295/Pem.Um tanggal 7 Desember 1990 bagian Lampiran, (tidak jadi diajukan bukti karena sama dengan bukti P-2) ;
18. Bukti P - 18 : Penyerahan Daftar Bukti Surat Termohon Perkara Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2018/PN.PLK, tanggal 26 April 2018, di Pengadilan Negeri Palangka Raya, dari Kepolisian Negara R.I. Daerah Kalimantan Tengah, (Bidang Hukum), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P - 19 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P - 20 : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Tahun 2007, huruf H angka 5, huruf T halaman 61 angka 1, angka 2 dan angka 5, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 155 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara” Indorharto, SH, hal. 37 – 40, (fotokopi sesuai buku);
22. Bukti P - 22 : Berita Acara Serah Terima Ternak Pokok Nomor : 305 / VII.b / 1995, tanggal 24 Mei 1995, dari Ponijan, Pekerjaan Staf Petugas Teknis Pusat Pembibitan dan Pengembangan Kerbau Rawa Jenawas diserahkan kepada Pihak kedua Armajiansyah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P - 23 : Tanda Bukti Pelunasan Ternak Pemerintah dari Kepala Dinas Peternakan Kecamatan/Petugas Proyek Nomor : 07 /VII.b/2004, tanggal 14 Maret 2004, dan Nomor : 04 / VII.b/200, tanggal 14 Maret 2004, atas nama Armajiansyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P - 24 : Keputusan Bupati Barito Selatan No. 235 Tahun 2009, tanggal 10 April 2009, Tentang Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2009 – 2015 Kabupaten Barito Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P - 25 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 188.45/446/2016, tanggal 25 Juli 2016, Tentang Penetapan Mantir Adat Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2016-2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P - 26 : Surat Keputusan Majelis Adat Dayak Kecamatan Jenamas No. 1/MAD-JNS/2009, tanggal 1 Oktober

Hal. 156 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Tentang Pembentukan Majelis Adat Dayak Desa
Rangga Ilung, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P - 27 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 20 Tahun
2014, tanggal 24 Januari 2014, Tentang Pembentukan
Satuan Tugas Mediasi Sengketa Jalan Houling PT.
Adaro Indonesia dengan Kelompok Ternak Kerbau
Rawa (Kelompok 66) Desa Rangga Ilung, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P - 28 : Notulen Rapat Tim Mediasi Sengketa Jalan Houling PT.
Adaro Indonesia dengan Kelompok 66 Desa Rangga
Ilung Dalam Rangka Pengembalian Kesimpulan
Terhadap Data dari PT. Adaro Indonesia yang Telah
Disampaikan Kepada Tim Mediasi Kabupaten Barito
Selatan, tanggal 9 Oktober 2014, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

29. Bukti P - 29 : Notulen Rapat dibuat oleh Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, tanggal 22 April
2015, Tentang Pembahasan Penegasan Hasil Rapat
Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Sengketa Jalan
Houling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok
Peternak Kerbau Rawa (Kelompok 66) Kabupaten
Barito Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti P - 30 : Kliping Koran Kalteng Pos Tanggal 9 Desember 2014,
berjudul Bupati Deadline PT. Adaro, (fotokopi dari
fotokopi) ;

31. Bukti P - 31 : Album Peta dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Barito Selatan Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa
Konstruksi, Tahun Anggaran 2015, Tentang Kompilasi

Hal. 157 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Publikasi Peta Tata Ruang Wilayah Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti P - 32 : Album Peta dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi, Tahun Anggaran 2015, Tentang Kompilasi dan Publikasi Peta Tata Ruang Wilayah Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti P - 33 : Surat Pernyataan Lokasi Kerbau dari Janjan Nasri dan Syahrini, tanggal 30 September 1983, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P - 34 : Surat Pernyataan Lokasi Kerbau dari Janjan Nasri dan Syahrini tahap II, tanggal 30 September 1983, (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti P - 35 : Surat Pernyataan Lokasi Kerbau dari Janjan Nasri dan Syahrini tahap I, tanggal 30 September 1983, (fotokopi sesuai dengan asli) ;
36. Bukti P - 36 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 657 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008, Tentang Pengesahan Kedatangan Kecamatan Jenamas, (fotokopi dari fotokopi) ;
37. Bukti P - 37 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 251 Tahun 2015, tanggal 8 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2015-2021,

Hal. 158 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti P - 38 : Peta Rupabumi Indonesia, lokasi Jenamas dari Badan informasi Geospasial R.I., (fotokopi sesuai dengan Cap basah);
39. Bukti P - 39 : Peta Rupabumi Indonesia, lokasi Mengkatip dari Badan informasi Geospasial R.I., (fotokopi sesuai cap basah);
40. Bukti P - 40 : Peta Rupabumi Indonesia, lokasi Barabai dari Badan informasi Geospasial R.I., (fotokopi sesuai cap basah);
41. Bukti P - 41a : Kartu Keluarga atas nama Armaji, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P - 41b : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Armaji, (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P - 42 : Surat Pernyataan dari Abidin, alamat Desa Gangga Ilung RT.12, Kecamatan Jenamas Kab. Barito Selatan, tanggal 7 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P - 43 : Notulen Rapat yang diadakan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, tanggal 5 Desember 2013, tentang Menindaklanjuti surat general Manager Eksternal Relation PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AL-ERD/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013, perihal Mohon Mediasi kelompok 66, dengan PT. Adaro Indonesia, (fotokopi dari fotokopi cap basah);
45. Bukti P - 44 : Peta Penguasaan Tanah Kelompok Tani Peternak Kerbau Rawa Milik Kelompok 66 Desa Rangka Ilung, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prop. Kal-Teng, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 159 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P - 45 : Peta Hasil Identifikasi Titik Kelompok 66 Desa Rangga Ilung, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalteng, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, tanggal 4 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P - 46 : Foto bangkai kerbau berada di pinggir jalan dekat plang gambar kerbau segitiga merah dasar putih, (foto kerbau);
48. Bukti P - 47a : Foto bangkai kerbau berada di tengah lahan penggembalaan, (foto kerbau);
49. Bukti P - 47b : Foto bangkai kerbau berada di tengah lahan penggembalaan, (foto kerbau);
50. Bukti P - 48 : Surat Keterangan Kepala Desa Rangga Ilung Nomor : 01/RG-SK//2008. tanggal 30 Januari 2008, (fotokopi dari fotokopi) ;
51. Bukti P - 49 : Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI, dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KEMENLHK Nomor : S.05/BPHK XXI/PKH/TBT.2/02/2018, tertanggal 28 Februari 2018, (fotokopi dari fotokopi) ;
52. Bukti P - 50 : Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi) ;
53. Bukti P - 51 : Salinan Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 2/PDT.G/2009/PN.BTK, (fotokopi sesuai turunan);
54. Bukti P - 52 : Bundel Presentasi dan Peta Digital dalam bentuk Media CD player dari Saksi Ahli Bidang Keilmuan

Hal. 160 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan (Kartografi) dari Departemen Geografi
Fakultas MIPA, Universitas Indonesia Peta Digital,
(fotokopi sesuai dengan Peta dan fotokopi sesuai
dengan CD);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa
potokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 27, telah
dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau
potokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan
rincian sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999, Tentang
Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T - 2 : Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2011, Tentang
informasi Geospasial, (fotokopi sesuai unduhan) ;
3. Bukti T - 3 : Undang-undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, Tentang
Administrasi Pemerintahan, (fotokopi sesuai unduhan) ;
4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24, Tahun 2010,
Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, (fotokopi sesuai
unduhan) ;
5. Bukti T - 5 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 105, Tahun 2015,
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan
Hutan, (fotokopi sesuai unduhan) ;
6. Bukti T - 6 : Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.18/
Menhut-II/2011, tanggal 30 Maret 2011, Tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, (fotokopi
sesuai unduhan) ;

Hal. 161 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
R.I. Nomor : P.97/ Menhut-II / 2014, Tentang
Pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan
non perizinan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu kepada kepala badan koordinasi
penanaman modal, (fotokopi sesuai unduhan);
8. Bukti T - 8 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
R.I. Nomor : P.1/Menhut-II/2015, Tentang Perubahan
atas peraturan Nomor : P.97/Menhut-II/2014, Tentang
Pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan
non perizinan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu kepada kepala badan koordinasi
penanaman modal, (fotokopi sesuai unduhan);
9. Bukti T - 9 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
R.I. Nomor : P.7/MenLHK-II/2015, Tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu,
(fotokopi sesuai unduhan);
10. Bukti T - 10 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
R.I. Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum/1/6/2016, Tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, (fotokopi
sesuai unduhan);
11. Bukti T - 11 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor : 17/1/IPPKM/PMA/2017, tentang Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Jalan Produksi

Hal. 162 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana Pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas + 381,69 (Tiga ratus delapan puluh satu, enam puluh sembilan perseratus) Hektar, (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampirannya);

12. Bukti T - 12 : Surat dari Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia Nomor : AI/19-XI/16/AHC-AH/ERD, tanggal 29 Nopember 2016, tanggal 29 Nopember 2016, Perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terhadap kegiatan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-undang No. 41, tentang Kehutanan. ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan C.q. Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T - 13 : Peta Rencana Permohonan IPPKH Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 14 : Amendment To Contract No. J2/Ji.DU/52/82, tanggal 7 Oktober 1997, PT. Tambang Batubara bukit Asam (Persero) And PT. Adaro Indonesia, (fotokopi sesuai dengan legalisir);
15. Bukti T - 15 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 593.82/295/Pem.Um, tanggal 7 Desember 1990, Tentang Ijin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk

Hal. 163 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan dan tapak pelabuhan oleh perum tambang batubara di kecamatan benua lima, kecamatan dusun timur dan kecamatan dusun hilir kabupaten daerah tingkat II barito selatan, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

16. Bukti T - 16 : Izin Operasi Dermaga Khusus Batubara Kelanis dari Kepala Kantor Wilayah XVIII Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : AP.003/0.138/KW.XVIII/I/1992, tanggal 24 Januari 1992, atas nama PT. Adaro Indonesia, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

17. Bukti T - 17 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I. Nomor : SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, tanggal 21 Nopember 2016, Tentang Penetapan peta indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (Revisi XI), (fotokopi sesuai dengan unduhan);

18. Bukti T - 18 : Surat dari Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan A.n. Direktur Jenderal Nomor : S.116/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/2/2017, tanggal 13 Februari 2017, Hal Tanggapan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan sarana penunjang operasi produksi batubara a.n. PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 164 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T - 19 : Surat dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Direktorat Investarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : S. 232/IPSDH/PDTK/PLA.1/4/2017, tanggal 28 April 2017, Hal Tanggapan terhadap penyampaian laporan survei lahan gambut balai besar penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian, ditujukan kepada Direktur PT. Adaro Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T - 20 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK. 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012, Tentang Perubahan atas keputusan menteri pertanian nomor : 759/KPTS/UM/10/1982, tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi daerah tingkat I kalimantan tengah seluas + 15.300.000, HA (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan hutan, (fotokopi sesuai dengan unduhan);
21. Bukti T - 21 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 185 Tahun 2001, tanggal 18 Oktober 2001, Tentang Pemberian izin sementara PT. Adaro Indonesia untuk pengoperasian pelabuhan khusus di desa kelanis, kecamatan dusun hilir, kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai dengan legalisir);
22. Bukti T - 22 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 405 Tahun 2002, tanggal 18 Oktober 2001, Tentang Pemberian izin sementara pengoperasian
- Hal. 165 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan khusus PT. Adaro Indonesia di desa kelanis, kecamatan dusun hilir, kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

23. Bukti T - 23 : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 4 Tahun 2004, tanggal 6 Januari 2004, Tentang Pemberian Izin Operasi kepada PT. Adaro Indonesia untuk mengoperasikan pelabuhan khusus pertambangan batubara di Desa Kelanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);

24. Bukti T - 24 : Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.800/Setjen/Rokum/PLA. 0/7/2017, tanggal 18 Juli 2017, Hal, Penyampaian konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan, ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T - 25 : Peta Citra Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Jalan Produksi serta sarana Pendukungnya a.n. PT. Adaro Indonesia seluas 386.24, Ha di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 100.000, (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T - 26 : Peta Citra Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Jalan Produksi serta sarana Pendukungnya a.n. PT. Adaro Indonesia seluas 386.24, Ha di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito

Hal. 166 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 50.000,
(fotokopi dari fotokopi) ;

27. Bukti T - 27 : Peta Citra Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Jalan Produksi serta sarana Pendukungnya a.n. PT. Adaro Indonesia seluas 386.24, Ha di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 10.000,
(fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa potokopi surat-surat yang diberi tanda TII Intv – 1 sampai dengan TII Intv – 19, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau potokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv - 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 17/1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 2 Agustus 2017, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk jalan Produksi dan Sarana Pendukungnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas + 381,69 (Tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilan perseratus) Hektar, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti TII Intv - 2 : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk jalan Produksi dan Sarana Pendukungnya pada Kawasan

Hal. 167 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas + 381,69 (Tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilan perseratus) Hektar, Skala 1 : 100.000, (fotokopi seseai dengan aslinya) ;

3. Bukti TII Intv – 3.A : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai legalisir);

4. Bukti TII Intv – 3.B : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai legalisir);

5. Bukti TII Intv - 4A : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai legalisir) ;

6. Bukti TII Intv - 4B : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, (fotokopi sesuai legalisiri) ;

7. Bukti TII Intv - 5 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 593.82./295/

Hal. 168 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.Um., tanggal 7 Desember 1990, Tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah/Pembelian Tanah untuk Pembangunan Jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

8. Bukti TII Intv - 6 : Risalah Pemeriksaan dan Penetapan Nilai Lokasi Beje serta Benda-Benda Nomor : 138.500.580.1.42, tanggal 5 Juni 1992, atas pembebasan tanah kabupaten Barito Selatan yang terletak di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir dan Desa Ranga Ilung, Kecamatan Jenamas, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti TII Intv - 7 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 200.500.580.1.42, tanggal 24 Juni 1992, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti TII Intv - 8 : Salinan Peta Inventarisasi Lokasi Beje Areal Pelabuhan Dan Jalur Jalan Tambang Batu Bara tanggal 7 Oktober 1991, yang telah ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah kantor pertanahan kabupaten barito selatan dan diketahui oleh kepala kantor pertanahan kabupaten barito selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;

11. Bukti TII Intv - 9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Perkara Nomor : 2 /PDT.G/2009/PN.BTK, antara Yanda bin Napiah, dkk. Lawan PT. Adaro Indonesia, Putus

Hal. 169 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2009, (fotokopi sesuai dengan asli salinan);

12. Bukti TII Intv - 10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Perkara Nomor : 01 /PDT/2010/PT.PR, antara Yanda bin Napiah, dkk. Lawan PT. Adaro Indonesia, Putus tanggal 24 Februari 2010, (fotokopi sesuai dengan asli salinan);

13. Bukti TII Intv -11 : Surat tanda penerimaan laporan sentra pelayanan kepolisian terpadu daerah kalimantan tengah nomor : STPL/11/I/2018/SPKT, tanggal 12 Januari 2018, atas nama Khaironi bin Imam Sukardi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti TII Intv - 12 : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus a.n. Kepala Kepolisian Daerah KALTENG Nomor : B/24/III/RES.5.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 21 Maret 2018, Perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan, ditujukan kepada Khaironi bin Imam Sukardi (Supervisor CRM PT. Adaro Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti TII Intv - 13 : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus a.n. Kepala Kepolisian Daerah KALTENG Nomor : B/103/IX/RES.5.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 25 September 2018, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), ditujukan kepada Khaironi bin Imam Sukardi (Supervisor CRM PT. Adaro Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 170 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti TII Intv - 14 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 4/Pid.Pra/2018/PN Plk, tanggal putus 27 April 2018, antara Syahrini melawan Direktorat Reserse Dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti TII Intv - 15 : Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 256/30/DBB.HK/2018, tanggal 15 Februari 2018, Perihal Penjelasan Objek Vital Nasional PT. Adaro Indonesia, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan, (fotokopi dari fotokopi stempel cap basah) ;
18. Bukti TII Intv - 16 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3407/K/07/MEM/2012, tanggal 21 Desember 2012, perihal Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti TII Intv - 17 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2288/K/07/MEM/2008, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1762K/07/MEM/2007, Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti TII Intv -18 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1762/K/07/MEM/2007, tanggal 9 Mei 2007, perihal Pengamanan Obyek Vital Nasional

Hal. 171 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi dari fotokopi) ;

21. Bukti TII Intv - 19 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1610/K/02/MEM/2004, tanggal 18 Oktober 2004, perihal Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan Saksi Fakta 4 (empat) orang dan Ahli 2 (dua) orang yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT :

Nama BASRI.. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, lokasi awal rencana pembangunan jalan dan pelabuhan kurang lebih tahun 1991, bahkan kemarin kita ikut bekerja di sana disebelah Kalamismuro. Beberapa hari kita tidak ikut bekerja di sana ternyata rencananya itu sepertinya gagal. Jadi selanjutnya kami tidak mengetahui lagi seperti apa dan pindahanya kemana kami tidak tahu. Awalnya rencana tersebut di sana di seberang dengan Kalamismuro sekitar 500 meter jaraknya dari Kampung kami;
- Bahwa, iya ada pembatas antara rencana tapak PT. Adaro dengan perkampungan yang ditinggali Saksi sekarang ;
- Bahwa, Saksi ikut bekerja pada saat merintis pembangunan rencana tapak pelabuhan dan jalan pada saat itu, kalau titiknya kita tidak mengetahui, Kita cuma merintis saja yang pekerjaannya dimulai dari bawah;
- Bahwa, membuka lahan tujuannya untuk membebaskan lahan masyarakat misalnya lahan masyarakat itu 50 meter kali 200 meter. Jadi semua yang ada terkait di sana itu masyarakat ikut membantu supaya mudah dilewati

Hal. 172 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak ada gangguan. Tapi ternyata kemarin itu atau gagal kami tidak tahu rencana pembangunan pelabuhan;

- Bahwa, Saksi kalau kerjanya itu ada banyak orang bukan hanya kita sendiri bahkan lebih dari 10-15 orang lebih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu untuk jalan dan jembatan itu PT. Adaro mengantongi ijin pembangunan jalan dan jembatannya tahun 90 dari Gubernur?
- Bahwa, yang memperkerjakan Saksi siapa kalau waktu itu selalu ada agen kami perintah dari PT. Adaro yang istilahnya untuk artinya mencari karyawan bekerja di sana, maksudnya kerja harian kalau ada kerjaan baru kita kerja dan tidak terus-menerus;
- Bahwa, Saksi tahunya koordinator itu dari PT. Adaro ;
- Bahwa, yang membayar upah ya jelas dari PT. Adaro bukan masyarakat;
- Bahwa, yang jelas pada saat itu dari PT. Adaro berencana membangun tapak pelabuhan batu bara diseberang kampung Murung Kalanis dan kita tentunya senang, gembira hanya sebatas itulah;

SAKSI PENGGUGAT :

Nama ABIDIN.. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, iya Saksi mempunyai lahan atau Beje ;
- Bahwa, kalau luasnya lupa tetapi kalau meter kubiknya itu, ada 50 kubik meter persegi dalam 1 Beje;
- Bahwa, prosesnya Beje itu terletak di tanah H. Syahrini sebanyak 3 buah. Jadi letak Beje itu kalau sekarang ini terletak di samping jalan PT. Adaro dan semuanya rusak tergali oleh perusahaan saat membuat jalan;
- Bahwa, pembuatan jalan itu disebelahnya Beje milik Saksi dan ikut tergali;
- Bahwa, setahu Saya cuma ada Beje punya Saya;
- Bahwa, Saat Beje milik Saksi rusak oleh PT Adaro, Itu dituntut juga pihak perusahaan maksudnya dilaporkan bahwa Beje Saya dirusak yang digali

Hal. 173 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alat berat saat membangun jalan itu. Jadi waktu itu pihak perusahaan memberikan ganti rugi untuk pembuatan Beje;

- Bahwa, iya terhadap perusakan Beje oleh PT. Adaro yang dimiliki Saksi, akhirnya komplain lalu diberikan ganti rugi ;
- Bahwa, saat diganti rugi waktu itu Saya menerima kuitansi yang Saya tandatangani dengan jumlah nilai uang Rp.1.500.000;
- Bahwa, karena memang tidak pernah melihat dan tidak mengakui tetapi kalau di kuitansi Saya mengakui;
- Bahwa, Saya asli orang sana Dayak Bakumpai dan bisa Saya jelaskan umumnya orang Dayak di Kalimantan umumnya kaya tetapi Dayak itu berbagai macam ada Dayak a, b,c. kalau untuk Saya namanya Dayak
- Bahwa, benar Saksi telah menerima ganti rugi terhadap 3 Beje yang rusak sejumlah Rp.1.500.000 dari PT. Adaro tahun 1992 ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu surat yang dimiliki Penggugat dan tidak tahu luas tanahnya berapa ;
- Bahwa, tidak tahu tanah untuk menggembala kerbau itu asal darimana dari Pak H. Syahrini dan Masri asal lahan tersebut;
- Bahwa, jalan tersebut sudah digunakan oleh PT. Adaro tahu karena jalan tersebut melintang;
- Bahwa, Saksi tahu karena pernah dengar ada komplain dari Pak Syahrini kalau tanahnya itu jalan kepada PT. Adaro ;

SAKSI PENGGUGAT :

Nama RADJIKUN BIN KUCAM. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kenapa harus ada damang kepala adat, Ini ada surat pengesahan dari Bupati Barito Selatan, bahwa untuk wilayah kecamatan jenamas harus diadakan pemilihan damang kepala adat. Setelah pengesahan lalu diadakan pemilihan damang kepala adat;

Hal. 174 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di jenamas ada 1 kecamatan satu damang;
- Bahwa, iya Saksi adalah damang yang terpilih waktu itu ada 2 (dua) calon;
- Bahwa, iya lahan penggembalaan kerbau lahan milik Penggugat sejak tahun 1983 itu berada di kecamatan jenamas ;
- Bahwa, menjadi Damang itu berdasarkan SK Bupati untuk membantu kelancaran pemerintah;
- Bahwa, Saksi pernah baca bukti T - 4 ;
- Bahwa, saat Syahrini datang kepada Saksi, kata dia ini kami ada surat dan kami ada tanah setelah Saya meneliti Pergub dan menurut Pergub ini adalah tanah milik adat;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat lain selain surat tersebut ;
- Bahwa, Saksi tahu sepanjang 5000 kali 5000 meter tersebut dilalui oleh jalan Houling dari pelabuhan menuju PT. Adaro ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sudah berapa lama Jalan Houling itu ada karena tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa, iya pada saat membuat surat keterangan pada tahun 2010, itu sudah ada jalan Houling ;
- Bahwa, tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau Desa atau Kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat. Mereka kuasai ukurannya baik untuk rawa-rawa atau hutan dengan luas batas yang jelas baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaan diakui oleh Damang, dan disitulah Saya membuat surat;

SAKSI PENGGUGAT :

Nama KUJAM ROSAYADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi di Inspektorat sebagai Analis Program sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Fungsinya yaitu menyusun program perencanaan di lingkup internal Inspektorat;

Hal. 175 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum di Inspektorat Saksi bertugas pada tahun 2017 Kabag Pemerintahan di Setda Kab Barito Selatan, 2015-2016 Camat di Kecamatan Dusun Selatan;
- Bahwa, pada saat terjadi mediasi pada tahun 2014 sebagai Camat di Kecamatan Jenamas Selatan sebenarnya itu bukan hanya 2014 karena sebelumnya 2008 Saya waktu itu masih di Bagian Hukum, disitu Saya selaku Sekretaris Tim;
- Bahwa, Saksi sebagai Tim penyelesaian masalah antara Penggugat dengan PT. Adaro;
- Bahwa, tahun 2008 itu masalahnya selesai tapi bukan di obyek sengketa sekarang;
- Bahwa, yang pasti Saya dari 2008 -2012 bukan terkait obyek sengketa yang sekarang dan bukan masalah pembebasan tanah yang sekarang. Justru IPPKH sebelum 2017 belum ada IPPKHnya itu yang menjadi persoalan dan operasional dari tahun 90. Jadi waktu Saya terkait selaku Sekretaris Tim, Tim mengambil kesimpulan dan notulen itu bukan hanya yang di atas meja, juga ada melakukan peninjauan lapangan terkait beberapa tahapan tadi. termasuk yang disengketakan kalau boleh dibilang tahap 4. Kita melakukan peninjauan ke lapangan fakta dilapangan bahwa Pak Syahrini ini memanfaatkan lokasi tersebut untuk menggembalakan kerbau mereka, bahkan disepanjang pinggir jalan Adaro itu ada juga pagar-pagar supaya kerbaunya tidak melintasi jalan. Artinya apa bahwa tanah itu memang dimanfaatkan oleh Penggugat dan itulah yang membuat Tim itu berkesimpulan seperti dalam notulen rapat itu;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat ini dilaporkan pidana Pasal mengganggu aktifitas pertambangan karena pada saat itu Saya masih Camat di tahun 2014 sampai 2015;

Hal. 176 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi rekomendasi terakhir tertanggal 9 Oktober 2014, tapi tidak dijalankan Adaro ;
- Bahwa, untuk membangun jalan dan tapak pelabuhan tahun 1990 kepada Adaro itu sesuai atau sama dengan IPPKH yang dikantongi Adaro untuk menggunakan hutan untuk jalan produksinya terkait ijin yang tahun 90 pasti kan pada saat memverifikasi data tertulis oleh Tim pasti dibahas semua itu. Tapi saat itu Tim bukan berkapasitas membahas masalah letak itu karena fungsi Tim itu memfasilitasi permasalahan antara Adaro dengan Penggugat dan yang meminta difasilitasi bukan Penggugat tetapi dari Adaro. Dan Saya sampaikan itu bukan pendapat Saya karena itu tertuang semua ada di dalam notulen rapatnya;
- Bahwa, pada saat Tim turun kelapangan ada melibatkan juga dari BPN ;
- Bahwa, rekomendasi itu harus dijalankan wajib atau opsi kalau mau berbicara masalah kekuatan hukum silahkan ajukan ke pengadilan;
- Bahwa, Saksi tahun 2008 kenapa Tim dibentuk seperti Saya jelaskan tadi itu memang atas permintaan Adaro sendiri;
- Bahwa, tahun 2008 itu ada penyelesaian Saya lupa, seharusnya Adaro yang lebih tahu karena yang memohon meminta untuk difasilitasi;
- Bahwa, selain Penggugat ada banyak kelompok lainnya;
- Bahwa, siapa saja Saya lupa nama-namanya tetapi yang jelas ada kelompok dari Rangka Ilung dan ada dari pihak Rangka Lais dan bahkan pada saat itu Saya di bagian hukum juga sebagai kusaa hukum bupati berperkara dengan pihak Adaro juga dan ada 3 perkara;
- Bahwa, yang diklaim pada saat itu yang terletak disisi selatan pada saat 2008, ya, karena Adaro hanya membutuhkan perluasan 100 meter seperti yang diminta itu;
- Bahwa, sejak tahun 2008 jalan Huoling itu sudah sampai ke pelabuhan ;
- Bahwa, tahun 2008 masyarakat yang disebut kelompok 66 itu sudah ada;

Hal. 177 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI PENGGUGAT :

Nama TJONG GIOK PIN, S.,Si., M.,Si., dibawah sumpah menyatakan pendapatnya sesuai keahlian yang dimilikinya sebagai berikut :

- Bahwa, bagaimana suatu wilayah yang berkaitan dengan lokasi itu disajikan dengan peta berdasarkan posisi Absolut jadi koordinat di mana posisi Absolut di dalam GPS geografi termasuk sistem atau MAPS dan pemetaan itu ada tiga sebetulnya satu mengenai titik, kedua mengenai garis dan ketiga mengenai wilayah. Jadi kalau itu artinya merupakan satu wilayah dia titiknya lebih dari 1 minimal tiga dan tertutup, tapi kalau hanya menunjukkan satu lokasi itu hanya point saja. Jadi dalam hal ini saya berikan intinya nanti bisa saya dapatkan bahwa ini sudah masuk dalam sistem informasi geografis. Jadi sudah ada koordinat semua lengkap apapun kita pakai GPS di sana kita tahu posisi di mana baik dari handphone atau dari apa alat GPS. Di atas adalah lokasi yang diberikan izin untuk dibangun lokasinya dan jalan jadi ini lokasinya PT. Adaro ini perancangan Jalan awalnya dan ini saya sajikan juga lokasi penguasaan tanah milik Pak Haji Syahrini yang warna merah lokasi ini didapatkan langsung karena BPN sudah melakukan pengukuran. Jadi tinggal dimasukkan 4 titik koordinat yang dari BPN masuk di posisi di mana, ini satu, jadi ini fakta yang ada. Sekarang kenyataan ini juga fakta dari Bukti P-38, 39 dan 40 ini 2 petak rupa bumi Indonesia RBS skala 50.000 lembar deanmas dan negatif yang 52 dan 54. ini sudah dimasukkan ke sistem dan digabung dua peta itu ini bisa dioperlapkan dengan apapun dengan citra satelit dengan koordinat karena sudah bersistem. Dan ini lokasi milik Pak Syahrini dan ini Saya dapatkan langsung dari BPN dan Saya juga sudah survey ke sana/lokasi. Dan ini adalah lokasi awal yang direncanakan ada tapi jalannya tidak Saya masukkan karena hanya rencana awal sudah di masukkan di depan dan lokasi itu di sungai yang ujung. Karena sungai ini

Hal. 178 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau di daerah bentuknya tidak lurus tapi miander menjadi keseimbangan di dalam ilmu geomorfologi dia akan mencari keseimbangan dengan cara miander. Kalau dia misalnya suatu saat sudah ratusan tahun karena ada erosi kuat ini akan berubah. ini tidak dalam waktu cepat. Jadi objek alam ini kalau dalam 10-20 tahun tidak akan berubah tetap lokasinya. Jadi terlihat jelas bahwa lokasi yang dapat izin dari BPN adalah di sini tapi yang dibangun adalah di bawah sini. Ini peta asli dari GRI badan informasi geospasial jadi saya tidak berubah walaupun di sini ada bangunan yang terbaru. Terus ada pelabuhan jadi berdasarkan ini setelah diukur, itu lokasi berpindah sejauh 3 km dari lokasi awal yang seharusnya di atas ini tapi sekarang kenyataan di situ. Kalau ada di overlap jadi kelihatan tapi ini kan gambar saja saya bolak-balik saja lokasi awal disini ternyata di bangunnya disini. Ini hanya fakta yang ada jadi saya tidak akan mengungkap kenapa bangunnya di bawah atau apa yang penting kenyataan di lapangan seperti ini. Ini dalam skala yang lebih kecil skala 50.000, yang ini skala 250.000. terhadap penerbitan RBI juga ini lebih jelas pola sungai lebih kelihatan. Ini lokasi awalnya dan ini dibangun. Seandainya PT. Adaro membangun sesuai ijin maka sebenarnya tidak akan terjadi sengketa sampai sekarang ini yang katanya ada masalah tapi saya tidak tahu pokoknya kenyataannya ini melewati penguasaan Pak Haji Syahrini. Ini Foto-foto selama saya berada di lapangan ada banyak saya tapi ini yang poin-poin ini saja berupa titik dan sudah punya koordinat di lapangan yang termasuk melewati jalan jalan sampai ke daerah lokasi awal mau dibangun. Jadi sudah ada titik juga ada muara sungai kecil di situ dan dalam simulasi dan ini sudah terlihat, Jadi saya buat dari tahun 1990 dari Citra landsat dan terlihat Sungai semua objek alam tidak berubah apalagi kontur jadi objek itu selama berapa puluh tahun akan tetap kondisinya. Kontur ketinggian kecuali kalau daerah kota bisa saja yang tadinya bukit dipapas gitu tapi ini

Hal. 179 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya kita berkait dengan objek identification yaitu adalah bentuk sungai ini nyata. Jadi kalau sudah bicara mengenai lokasi Absolut kita tidak perlu lagi kalau di dalam ilmu geografi dan tidak perlu lagi ini Kecamatan apa-apa tapi kenyataannya sudah walaupun bisa ditelusuri kecamatan nya misalnya dulu di mana itu bisa langsung ada tapi kalau kita bicara absolut dan ini yang sekarang di kembangkan metode ini sehingga kita bisa tahu mau jemput siapa di mana hanya berdasarkan GPS koordinat sekarang ini analogi sudah diterapkan, 10 tahun yang lalu belum tapi saya sudah meneliti ini dan sudah menerapkan untuk auto matic pelayaran jadi upload Karang-karang di bawah permukaan air Saya tidak kalau kemungkinan itu bisa dibuat otomatis maka tidak perlu lagi kalau ada badai ada itu nahkoda tidak akan celaka walaupun tidak boleh tapi dia tahu ada apa di situ dan ditutup pengembangan teknologi karena dengan koordinat di laut susah tapi ini diterapkan masih muda. Karena di lapangan bisa dilihat itu, tapi kalau di bawah laut siapa yang bisa lihat tapi itu bisa. jadi ini sudah ada dari tahun 1990 sampai tahun 2018 dan di tahun 1990 itu lokasi tapi belum ada jalan karena dibangunnya tahun 1991 akhir baru dibangun jalan yang dibawah sini bukan yang di lokasi awal tapi di sini yang jaraknya kalau diukur secara sistem itu sekitar hampir 3 kilo ini semua failnya ada dan bisa dilihat. Jadi kalau dalam itu bisa di overlap jadi ketahuan itu simulasi perubahannya dari tahun ke tahun. Jadi bahkan kalau dengan skala besar apa lain dengan skala Citra tapi sesuai kebutuhan kalau itu kalau untuk masalah penjelasan tidak perlu sampai skala 5 meter sampai 10 meter. Tapi kalau sampai 5 meter kita bisa observasi objek, bahkan motor parkir juga ketahuan. Tapi ini hanya sejauh menjelaskan lokasi yang diizinkan dengan lokasi yang dibangun realita faktanya seperti itu;

- Bahwa, tanah yang diberikan oleh pemerintah ke PT. Adaro dengan lahan garapan yang diberikan kepada Penggugat Overlap terhadap penguasaan

Hal. 180 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan jalan jadi memotong;

- Bahwa, saksi dari BKPM itu menyatakan bahwa menentukan titik itu hanya berdasarkan overlav masalah bisa dan tidaknya tergantung Kondisi. Saya jelaskan tanpa ke lapangan Apakah bisa menentukan selama koordinat pernah diukur misalnya BPN sebenarnya tidak masalah yang penting koordinatnya masuk, tapi kan kita harus mempercayai sumber resminya apa karena bisa saja semua orang memberikan koordinat di Google pun, o, ini lokasi tapi belum tentu di situ ya kadang di situ muncul tuh banyak nama tapi lokasi beda-beda. Untuk membuktikannya kita ke lapangan verifikasi namanya. kecuali kita punya sumber resmi seperti big/ badan informasi geosparsial, BPN yang sudah melakukan pengukuran. Kita harus percaya itu karena mereka sudah ke lapangan dan mengukur koordinat tiada kita tinggal pindahkan saja seperti itu
- Bahwa, ada pendapat ada jawaban saksi fakta yang bicara kontur alam kan bisa berubah katanya kalau bicara kontur, kontur itu ketinggian ya kalau hanya satu titik kontur kontur itu punya ketinggian tinggi jadi dia hanya untuk satu kontur dan kontur itu tidak akan berubah kecuali memang dipangkas atau di bendungan dibuka ;
- Bahwa, Peta ini atas permintaan kelompok masyarakat Bankunpai;
- Bahwa, data yang disajikan disini tidak overlap, hanya bergeser ;
- Bahwa, koordinat dengan foto udara selama itu dikoreksi yang benar hasilnya di buat foto, itu sama;
- Bahwa, lebih detail mana dua hal yang berbeda, koordinat hanya membicarakan mengenai titik lokasi sedangkan foto udara membicarakan mengenai objek yang bersangkutan;
- Bahwa, keterangan Ahli menekankan data dari BPN dan saya barusan tahu ternyata bahwa data itu dipasok dari pihak Penggugat, Saya dapatnya memang dari ini;

Hal. 181 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli punya kewajiban hukum sebagai ahli untuk memverifikasi data, Itu memang bidang Saya sebagai ahli dan kita bukan hanya percaya walaupun sudah ada sumbernya baik diberikan oleh siapa termasuk misalnya yang bersengketa atau apa. dan Saya sudah verifikasi ada berapa di lapangan ada hasil perjalanan dan titik inipun sudah diketahui dan sesuai dengan meskipun dites navigasi pun oke dan tanpa dinavigasipun kalau kita punya program apensa dan jika dimasukkan sudah tahu dimana posisi kita dan itu sering Saya pakai buat naik gunung juga buka jalur. Bahkan Saya di Gunung Karang itu ada jalur yang patah dan Saya cari lewat itu;

AHLI PENGGUGAT :

Nama SONY MAULANA S., dibawah sumpah menyatakan pendapatnya sesuai keahlian yang dimilikinya sebagai berikut :

- Bahwa, syarat sahnya keputusan atau tindakan tata usaha negara menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan? Pasal 56 ayat 1 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa suatu keputusan Tun itu bisa tidak sah atau pun bisa dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 52 undang-undang yang sama, Pasal 52 ayat 1 di undang-undang tersebut ditentukan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi tiga di mana bila ketiganya tidak terpenuhi dia bisa dinyatakan tidak sah atau bisa dimintakan pembatalan, yang pertama adalah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang kedua sesuai dengan prosedur dan yang ketiga substansinya sesuai dengan objek keputusan itu;
- Bahwa, Kalau untuk dokumen ini apa saja itu sudah ke substansi, Saya bahkan tidak tahu dan itu pasti dimohonkan, tapi kenapa kemudian perlu dokumen sebagai salah satu persyaratan administrasi di ayat 2 mungkin Saya bisa memberikan pendapat. Jadi pada saat berlakunya kemudian

Hal. 182 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang 41 tahun 99 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya disadari bahwa sebelum kedua peraturan itu telah ada kondisi hukum hubungan hukum yang telah terjadi berdasarkan aturan-aturan sebelum adanya ke dua peraturan tersebut, di dalam perancangan peraturan si perancang atau pembentuk peraturan itu tidak boleh kemudian perubahan peraturan menjadikan kondisi yang telah terbentuk dari kepatuhan hukum atas peraturan yang telah ada itu menjadi dirugikan, makanya kemudian ada bab ketentuan peralihan, ketentuan peralihan ini sebenarnya melindungi kepentingan dari orang-orang yang dulu telah patuh pada peraturan-peraturan yang sebelumnya. Biasanya persyaratannya pun dibuat dengan tanda kutip lebih ringan cukup Pasal 13 dan 18 itu dia salah satunya. Nah di Pasal 49 ayat 2 kemudian disebutkan persyaratannya a, b, c, dan d itu, surat permohonan, peta lokasi, dokumen perizinan dan ini nantinya yang kemudian akan dikaji oleh tim dari Kementerian lingkungan hidup. Ketentuan peralihan melindungi kepentingan pihak yang mematuhi peraturan atau hukum sebelum adanya peraturan yang baru artinya ketika kondisi hukum itu ternyata melanggar peraturan atau hukum misalkan izin dan sebagainya yang saat itu diberikan ya ketentuan peralihan harusnya tidak melindungi pelanggar hukum itu. Jadi sebenarnya dokumen-dokumen ini itu yang kemudian menjadi bahan kajian juga apakah izin ini telah dilaksanakan oleh si penerima izin sesuai dengan izinnya;

- Bahwa, Pasal 49 ini yang di jadikan tameng oleh BKPM dan Tergugat II Intervensi sudah terbang sebelum berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, Ayat 2 kalau misalkan pemahamannya adalah semua kondisi apapun itu, itu tetap harus diterima maka ayat 2 dari pasal 49 tidak mensyaratkan C, Dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan, dia tidak perlu mensyaratkan itu pokoknya sudah ada ya sudah

Hal. 183 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Buat penafsiran saya adalah dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan ini, ini nanti sebagai pisau uji apakah memang yang telah terbangun itu sesuai atau tidak dengan dokumen perizinannya;

- Bahwa, ketika mengkaji kewenangan BKPM untuk melihat gambar utuh kita juga perlu melihat undang-undang nomor 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal, disitu diperkenalkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkali-kali Saya juga sudah menyebut pepres yang berkaitan dengan itu yaitu Perpres Nomor 9;
- Bahwa, Semua pasal yang disebutkan tidak lupa dan selalu menyebut berdasarkan delegasi kewenangan itu yang pertama, yang kedua pendelegasian kewenangan yang tidak mengalihkan wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab atas itu tetap pada pemberi atau pelimpah dari bukan yang menerima limpahan itu delegasi. Mandat adalah variasi lain aja dari delegasi dan lebih atas nama seperti itu ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Perpres dan keluarlah Perpres 97 itu Saya mulai dari situ. Berdasarkan pendelegasian bahkan Perpres bilang ketentuan lebih lanjut soal itu mungkin tidak akan terlaksana kalau menteri teknis masing-masing tidak mengeluarkan permen semuanya itu baru bisa berjalan setelah ada Peraturan pelaksana;
- Bahwa, menurut Ahli Permen LHK 50 Min Lhk Sekjen 16 2016 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan masih berlaku ;
- Bahwa, suatu KTUN itu kalau ada lampirannya berlaku hanya ketentuan atau input dengan lampiran menurut undang-undang Nomor 12 tahun 2009 adalah salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat di Persidangan juga telah mengajukan Saksi Fakta 1 (satu) orang yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT :

Hal. 184 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama KURNIAWAN BUDHI SANTOSO., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saya bekerja di Direktorat Rencana Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Direktorat Jenderal Palnologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, sejak tahun 2014;
- Bahwa, Saksi berkedudukan Sebagai Kepala Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II;
- Bahwa, Saksi tahu persis bagaimana proses prosedur sebelum diterbitkannya ijin pinjam pakai kawasan hutan yang dimohonkan oleh PT Adaro dan diterbitkan oleh Kepala BKPM Nomor 17/1/lppkh/2017, tanggal 02 Agustus Tahun 2017 ;
- Bahwa, tugas dan fungsi pokok Saya sebagai Kepala Seksi, Saya bertugas untuk menilai persyaratan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan yang kami terima dan kemudian kami akan melakukan evaluasi dengan menelaah areal yang dimohonkan tersebut terhadap kawasan hutan, misalkan terhadap status, apakah tumpang tindih dengan ijin-ijin lainnya;
- Bahwa, dokumen persyaratan penerbitan objek sengketa secara telaahan teknis sudah sesuai dengan Permenhut P20 Tahun 2012 ;
- Bahwa, terhadap kegiatan yang dilakukan PT Adaro tidak ada permasalahan ;
- Bahwa, IPPKH yang diberikan kepada PT Adaro sudah dilengkapi persyarat seperti: a. surat permohonan mengenai ijin telah dipenuhi oleh PT Adaro sebagai Pemohon, Peta Lokasi sudah, Dokumen perijinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang sudah, Kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang asli sudah ;
- Bahwa, untuk rencana penetapan batas itu bukan termasuk persyaratan ;

Hal. 185 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT Adaro itu sudah melaksanakan Tapak Batas Saya akan cek, karena Saya memproses berkas ijin bukan cuma hanya dari PT. Adaro saja karena jumlahnya ada ribuan dan kewajiban siapa yang sudah atau belum, cuma pada saat Ia mengajukan dan melaporkan artinya Saya melakukan cek dan Saya tidak bisa menghafal semua ;
- Bahwa, betul IPPKH yang diusulkan oleh PT Adaro ini yang memproses adalah Saksi ;
- Bahwa, mekanisme proses hingga terbitnya IPPKH kalau untuk aturan yang terakhir adalah 34 hari apabila tidak ada memerlukan verifikasi lapangan yang diperlukan apabila terjadi masalah ;
- Bahwa, IPPKH PT. Adaro ini terkait ada lahan gambutnya, berdasarkan telaah atas peta indikasi lahan gambut ini yang kami sebut peta indikasi penundaan penerbitan ijin baru karena hutan primer atau lahan gambut. Kemudian berdasarkan hasil over lay yang dimohon dengan peta itu ada indikasi lahan gambut;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi di Persidangan juga telah mengajukan Ahli 1 (satu) orang yang pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI TERGUGAT II INTERVENSI :

Nama Prof. Dr. Ir. NURHASAN ISMAIL, S.H., M.SI., dibawah sumpah menyatakan pendapatnya sesuai keahlian yang dimilikinya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli sebagai ahli dibidang Hukum Agraria;
- Bahwa, kalau penggembalaan ternak itu di hukum agraria nasional itu merujuk kepada bersumber pada hukum adat, dikenal. Ya artinya kalau tempat penggembalaan kerbau atau ternak. Jadi itu dikenal dalam hukum adat tapi ini pasti dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat itu jadi tempat penggembalaan itu intinya adalah kepentingan publik, kepentingan bersama di antara para warga masyarakat hukum adat.

Hal. 186 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi itu tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan;

- Bahwa, konsekuensinya kalau ada lokasi kerbau dimiliki oleh perseorangan, ya karena di dalam hukum adat itu adalah tempat penggembalaan kerbau atau ternak itu adalah kepunyaan bersama dari seluruh warga masyarakat hukum adat. Maka tentu kalau ini kemudian di klaim sebagai Hak individual yaitu oleh satu atau beberapa warga masyarakat hukum adat itu pasti harus ditetapkan bertentangan dengan prinsip hukum adatnya itu sendiri. Itu konsekuensi kalau bertentangan maka tidak sah;
- Bahwa, yang disebut tanah adat itu Saya sudah katakan bisa menunjuk kepada dua kondisi, bisa saja tanah adat itu yang dipunyai secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat itu. itu berarti menjadi bagian dari hak ulayat kalau itu di situ memang ada masyarakat hukum adatnya. Dan ini tidak perlu turun temurun karena ini wilayah kekuasaan namanya sepanjang kekuasaan masyarakat hukum adatnya itu ada pasti ada yang saya sebut ada istilah turun temurun itu kalau ini tanda adat menunjuk kepada hak-hak perseorangan. Jadi ini jangan dirancukan antara tanah adat yang menunjuk kepada hak ulayat, hak ulayat itu adalah bagian dari masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat hukum adat nya bersama dari seluruh warga bukannya kelompok ini seluruh warga masyarakat itu artinya masih ada, ya tinggal sekarang silakan diidentifikasi. Tapi kalau yang turun-temurun itu berkenaan dengan kepemilikan secara individual. Jadi kalau secara individual itu mengaku punya hak atas tanah pada suatu areal tertentu tapi dia tidak pernah ada di atas tanah itu maka itu berturut-turut nya tidak ada maka tidak terpenuhi, sehingga dia tidak mungkin disebut dinyatakan mempunyai hak atas tanah penguasaan secara nyata fisik itu terus menerus atau tidak, itu yang kaitanya dengan tanah adat dalam konteks yang sudah dimiliki secara Individual;

Hal. 187 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan berlakunya undang-undang nomor 5 Tahun 1960 bagaimana kedudukan dari pada hukum adat, diperkuat karena hukum agraria Pasal 5 bersumber pada ketentuan hukum adat, ketentuan hukum adat itu tidak seluruhnya diadopsi karena ada ketentuan hukum adat yang memang tidak berpotensi untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Bahwa, kalau kembali pada Pasal 2 UUPA seluruh tanah di Indonesia itu pada intinya dikuasai oleh negara artinya diatur kalau Mahkamah Konstitusi menambahkan 4 aspek kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. dikuasai dalam arti diatur dibuat kebijakan itu tentu kemudian ada dua ada yang dikuasai itu langsung karena tanah ini belum dilengkapi dengan hak atas tanah apapun termasuk belum dilengkapi dengan hak ulayat ataupun hak adat perseorangan. Itu artinya itu tanah yang dikuasai secara langsung. Tapi ada tanah yang dikuasai secara tidak langsung terhadap kekuasaan negara dibatasi oleh hak-hak yang sudah dimiliki oleh individu-individu ini termasuk yang kewenangannya sudah dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan hukum adat. Jadi itu tetap harus saling menghormati, negara harus menghormati kalau memang masih ada sepanjang itu tidak berpotensi menciptakan disintegrasi, tidak menciptakan kondisi fisik dari kelompok-kelompok masyarakat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan di Persidangan tertanggal 3 Januari 2019, dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada Persidangan tertanggal 3 Januari 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulan di Persidangan tertanggal 3 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Hal. 188 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018, yang didaftarkan tanggal 24 Juli 2018 serta telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan oleh :

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017, tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas \pm 381,69 (Tiga ratus delapan puluh satu, enam puluh sembilan perseratus) Hektar, tanggal 2 Agustus 2017 (Vide bukti T-11 = T.II. Int-1)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis masing-masing tertanggal 20 September 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum yang menguraikan atas eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapannya tertanggal 27 September 2018 yang didalamnya menguraikan eksepsi dan pokok sengketa. Bahwa atas jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya masing-masing tertanggal 27 September 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 dan atas replik Penggugat,

Hal. 189 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018..

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam jawab jawabnya masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya, sehingga terdapat perbedaan pendapat terkait penerbitan obyek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat terkait penerbitan obyek sengketa, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diajukan bersama dengan jawaban, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memuat mengenai eksepsi sebagai berikut :

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU.

- Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 2 Agustus 2017 dan alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 26 April 2018 pada saat sidang pra peradilan penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah alasan yang mengada-ada dan hanya untuk menghindari daluarsa.
- Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sudah sejak lama dan telah menjadi suatu informasi publik (fakta notoir) yang dapat dicari serta diakses melalui media massa publik baik cetak maupun elektronik berbentuk analog maupun digital.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN.

Hal. 190 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal yang dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat merupakan kawasan hutan sejak tahun 1982 berdasarkan TGHK. Penggunaan kawasan hutan oleh Penggugat wajib memiliki izin di bidang kehutanan.
- Bahwa Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat Kepala Desa Ranga Illung tanggal 30 September 1983 atas nama Janjam Nasri dan Syahrani (Incassu Penggugat) yang diperkuat oleh Surat Keterangan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jenamas Nomor 03/DKA-JNS/2010, tanggal 5 Januari 2010 bukan merupakan alas titel hak yang sah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria melainkan hanya surat yang digunakan untuk persyaratan dalam rangka sertifikasi, karena belum pernah dikonversi Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci batas-batas kepemilikan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa.

3. AREAL YANG MENJADI OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS.

- Bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan detail areal yang menjadi objek gugatan. Penggugat tidak mampu menunjukkan letak dan batas serta koordinat yang menunjukkan tanah milik Penggugat telah digunakan oleh PT. Adaro Indonesia sebagai jalan produksi.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang tertuang dalam tanggapannya sebagai berikut :

1. *EXCEPTIO IN PERSONA* (PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT ATAU *GEMIS AANHOEDANIGHEID*).
- *Bahwa* pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dilakukan melalui Penetapan Peraturan Daerah, dimana Penggugat mengaku sebagai masyarakat hukum adat hal tersebut tertuang dalam ketentuan

Hal. 191 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

- Bahwa masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai yang didalilkan Penggugat Tidak termasuk Dalam Masyarakat Hukum Adat Yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sehingga dalam konstruksi Hukum Positif Indonesia tidak ada lembaga yang bernama masyarakat adat dayak bakumpai.
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak atas lahan yang didalilkan tumpang tindih dengan lokasi Izin Pinjam Pakai. Bahwa Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat oleh Kepala Desa Rangga Illung tanggal 30 September 1983 dan Surat Keterangan Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor 03/DKA-JNS/2010, tanggal 5 Januari 2010. Bahwa kedua dokumen tersebut bukanlah tanda bukti penguasaan hak atas tanah individual sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku melainkan hanya merupakan pernyataan secara sepihak dari Penggugat
- Bahwa ada itikad baik dari PT. Adaro Indonesia (Incassu Tergugat II Intervensi) untuk memberikan tali asih kepada Penggugat sekalipun Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah dengan lahan yang dimaksud dalam Lokasi Izin Pinjam Pakai. Bahwa atas pemberian tali asih kepada masyarakat yang terletak di desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir dan Desa Rangga Illung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah (Yang termasuk dalam lokasi Izin Pinjam Pakai), dimana Penggugat saat itu menerima tali asih sebagai Kelompok 66 sebanyak 3 tahap dengan demikian maka hubungan hukum antara Para pemegang hak atas tanah / lokasi Beje dan benda-benda di atasnya telah putus dan beralih kepada PT. Adaro (Incassu Tergugat II Intervensi).

Hal. 192 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengganggu kepentingan Tergugat II Intervensi atas lahan Lokasi Izin Pinjam Pakai Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/L/11/I/2018/SKPT, tanggal 12 Januari 2018.

2. EKSEPSI DALIL PENGGUGAT ATAS WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK BAKUMPAI TIDAK JELAS.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PERMEN Agraria Penyelesaian Masalah Hak Ulayat pada pokoknya menyatakan keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas wilayah dan batas-batas wilayah masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai yang didalilkan tumpang tindih dengan Lokasi Izin Pinjam Pakai, mengakibatkan gugatan tidak jelas sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU.

- Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa a quo dalam Laporan Polisi Nomor LP/L/11/I/2018/SPKT, tanggal 12 Januari 2018 dan atas laporan tersebut Penggugat telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh petugas polisi pada tanggal 5 Maret 2018 dan Penggugat menjawab telah mengerti atas dipanggilnya Penggugat dan dimintai keterangan.
- Bahwa dengan demikian tidak benar Penggugat baru mengetahui telah terbitnya obyek sengketa sebelum tanggal 26 April 2018. Bahwa dengan diajukan gugatan tanggal 24 Juli 2018 dan Penggugat telah dimintai keterangan tanggal 5 Maret 2018 maka gugatan Penggugat telah lewat waktu.

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Hal. 193 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat masih menggunakan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar hukum untuk menyatakan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sementara terhadap Pasal 53 tersebut sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut hemat Majelis Hakim merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa terhadap eksepsi lain-lain yang secara normatif menyatakan *“Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pertimbangan hukum mengenai apakah Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai subyek hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut prinsip *actio popularis* yaitu suatu prinsip yang memberikan hak menggugat kepada setiap orang atau setiap penduduk. Mengenai orang (*natuurlijke person*) yang dapat menjadi Penggugat (subjek sengketa TUN), Undang-undang Peradilan TUN tidak mengatur lebih detail. Dengan demikian apa yang berlaku dalam hukum acara perdata dapat diterapkan disini. *“Orang”* haruslah sudah dewasa untuk dapat maju sendiri menghadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak sedang di bawah

Hal. 194 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunan serta tidak dalam keadaan pailit. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut perlu diwakili oleh wakil-wakilnya yang sah. Hal itu berarti tidak semua orang dapat maju sendiri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila mencermati penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maka hanya orang atau Badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya **terkena** oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-

Hal. 195 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapatlah ditafsirkan dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum tersebut dengan berdasarkan pengertian kepentingan dari nilai yang harus dilindungi, ditinjau dari faktor Kepentingan dalam hubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dengan mensitir pendapat Indroharto, S.H., apabila dihubungkan dengan bukti T-11 = T.II.Int-1 berupa obyek sengketa a quo, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Penggugat mendalilkan sebagai bagian dari masyarakat hukum adat Dayak Bakumpai yang melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat. Penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat Kepala Desa Rangga Ilung tanggal 30 September 1983

Hal. 196 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Janjam Nasri dan Syahrani (Vide bukti P-3). Bahwa kemudian terbit Surat Keterangan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Jenamas Nomor : 03/DKA-JNS/2010, tanggal 5 Januari 2010 (Vide bukti P-4).

Menimbang, bahwa PT Adaro Indonesia (Incassu Tergugat II Intervensi) mulai membangun jalan maupun pelabuhan dengan mendasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, tanggal 7 Desember 1990, tentang Izin Lokasi dan Pembebasan tanah/Pembelian Tanah untuk pembangunan jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum Tambang batubara di Kecamatan Banua Lima, Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan yang kemudian beralih kelola menjadi kepada PT. Adaro Indonesia) (Vide bukti T.II-5).

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017, tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas \pm 381,69 (Tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilan perseratus) Hektar, tanggal 2 Agustus 2017 (Vide bukti T-11 = T.II.Int-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang dibuat Kepala Desa Ranga Ilung bernama Janjam Nasri tanggal 30 September 1983 atas nama Janjam Nasri dan Syahrani, diperoleh fakta hukum bahwa Janjam Nasri (Kepala Desa Ranga Ilung) menerbitkan surat pernyataan bahwa lokasi dari Sei Tabukan sampai dengan Murung Kabayan dengan ukuran panjang 5.000 M2 dan lebar 5.000 M2 adalah lokasi yang digarap pada tahun 1983 penggunaannya untuk keperluan ternak kerbau

Hal. 197 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan peternakan. Bahwa kemudian atas jalan pembangunan jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum Tambang batubara di Kecamatan Banua Lima, Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Daerah Tingkat II Barito berdasarkan bukti P-33, P-34 dan P-35, bukti tersebut berupa bundel ganti rugi tanah seluas 37,5 Ha (Tiga puluh tujuh koma lima hektare), pada tanggal 1 Maret 2012, bukti berupa berupa bundel ganti rugi tanah seluas 2.329.721 M2, pada tanggal 29 Nopember 2010 serta bundel ganti rugi seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) tanggal 17 September 2008, dimana Tergugat II Intervensi telah memberikan kompensasi atas penguasaan/penggarapan fisik atas tanah lokasi peternakan kerbau dan dalam bukti tersebut nama Penggugat sebagai salah satu kelompok 66 /kelompok petani peternak kerbau yang telah menerima kompensasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya diatas jalan tapak yang telah diberikan kompensasi/ganti rugi tersebut kemudian diterbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017, tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Adaro Indonesia, Di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas \pm 381,69 (Tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilan perseratus) Hektar, tanggal 2 Agustus 2017 (bukti T-11 = T.II.Int-1) (Incassu obyek sengketa) untuk jalan produksi dan sarana pendukung untuk Tergugat II Intervensi, dengan kata lain Tergugat menerbitkan *objectum litis* diatas lahan/tanah yang sebelumnya telah diterbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, tanggal 7 Desember 1990, tentang Izin Lokasi dan Pembebasan tanah/Pembelian Tanah untuk pembangunan jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum Tambang batubara yang pengelolaannya telah beralih kepada Tergugat II Intervensi dan

Hal. 198 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan kompensasi/ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi dan atas kompensasi tersebut Penggugat dan kelompok Tani Peternak kerbau Desa Ranga Ilung membuat surat pernyataan telah melepaskan/memindahtangankan penguasaan penggarapan fisik atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapatlah dinyatakan Penggugat dan kelompok Tani Peternak Kerbau telah melepaskan atau memindahtangankan penguasaan penggarapan fisik atas tanah garapan diatas jalan yang telah terbit obyek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Penggugat yang mengaku bernama Tjong Giok Pin, S.Si, M.Si memberikan keterangan dibawah janji, bahwa obyek sengketa dengan lokasi tanah yang diakui Penggugat merupakan tanah penguasaannya secara fisik tidak terdapat tumpang tindih hal ini ahli tunjukkan dengan menyandingkan bukti P-52 berupa Peta Fakta Hasil Lapangan, dalam Peta tersebut terdapat fakta hukum bahwa IPPKH atau *objectum litis* dengan dengan lokasi IPPKH (terdapat diatas dengan tanda warna kuning) sedangkan lokasi tanah yang dikuasai Penggugat sebagai lahan untuk petani kerbau terdapat dibawah dengan tanda warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dalam hubungannya dengan obyek sengketa tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan dan cukup beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan

Hal. 199 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat a quo diterima, maka maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan setempat yang dimohonkan Penggugat sebagaimana surat permohonan Penggugat tertanggal 8 Nopember 2018 dalam sengketa a quo dengan mendasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti tertulis maupun keterangan saksi serta keterangan ahli terutama terkait bukti-bukti berupa PETA Lokasi terhadap bukti tersebut Pengadilan sudah merasa cukup sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan atas sengketa a quo lebih lanjut lagi dengan mendasarkan asas Peradilan sederhana dan biaya ringan terhadap permohonan pemeriksaan setempat yang dimohonkan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak perlu diberikan penilaian lagi dengan demikian permohonan penundaan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta

Hal. 200 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan Objek sengketa.

II. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan..

III. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 201 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, dengan dibantu oleh Jumarta, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAIQ YULIANI, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMARTA, S.H., M.H.

Hal. 202 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A.T.K.	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 196.500,-
- Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 373.500,-

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 203 dari 203 Hal. Putusan Nomor : 172/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)